MANDATORY SERTIFIKASI HALAL

(Studi Hukum Positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam

Oleh:
Ahmad Muhlisin
NIM: F02918325

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Muhlisin

NIM : F02918325

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keselurahan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Ahmad Muhlisin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "*Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)" yang ditulis oleh Ahmad Muhlisin ini telah disetujui pada tanggal 07 Juli 2021

Oleh:

PEMBIMBING I,

Dr. H. Suis, M.Fil.I

PEMBIMBING II,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "*Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)" yang ditulis oleh Ahmad Muhlisin ini telah disetujui pada tanggal 08 Juli 2021

Tim Penguji

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua/Penguji I) .....
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Sekretaris/Penguji II) .....
3. Dr. H. Mukhlisin Sa'ad (Penguji III) .....
4. Dr. Wasid, SS., M.Fil.I (Penguji IV) .....

Surabaya, 08 Juli 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Muhlisin
NIM : F02918325
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : amuhlisinz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2021

Penulis

Ahmad Muhlisin

ABSTRAK

Judul	: *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)
Penulis	: Ahmad Muhlisin
Pembimbing I	: Dr. H. Suis, M.Fil.I
Pembimbing II	: Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
Kata Kunci	: Sertifikasi Halal, Sistem Hukum, Pelaku Usaha Mikro.

Mandatory sertifikasi halal dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian dalam usaha mempercepat dam mempermudah perizinan berusaha, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu bagiannya memuat tentang pengaturan sertifikasi halal. Regulasi ini memberikan privilese kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Sementara itu, data menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro di Surabaya baru 50% yang sudah bersertifikat halal. Padahal, regulasi ini sudah diberlakukan dan mempunyai batasan waktu untuk dipenuhi. Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan melihat tentang bagaimana prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, serta pendapat mereka tentang regulasi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Teori yang digunakan adalah efektivitas sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengawasi efektivitas dari tiga kriteria yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Kemudian, data penelitian diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis serta diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Friedman diperoleh kesimpulan bahwa regulasi sertifikasi halal sebagai sistem hukum tidak akan berjalan efektif karena komponen substansi hukum yaitu prosedur sertifikasi halal dan struktur hukum yaitu pelaksana regulasi masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan sebaliknya, komponen budaya hukum yang diwakili oleh pendapat pelaku usaha yang mendukung adanya regulasi sudah tidak ditemukan adanya masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title	: Mandatory Halal Certification (Positive Legal Studies to micro-enterprises in Surabaya)
Author	: Ahmad Muhlisin
Advisor I	: Dr. H. Suis, M.Fil.I
Advisor II	: Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
Keywords	: Halal Certification, Legal System, Micro-Enterprises.

The mandatory halal certification began with the issuance of Law Number 33 of 2014. Then in an effort to speed up and facilitate business licensing, the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, one of which contains the regulation of halal certification. This regulation provides privileges to micro and small-enterprises to obtain halal certificates. Meanwhile, the data shows that only 50% of micro-enterprises at Surabaya are halal-certified. In fact, this regulation has been implemented and has a time limit to be fulfilled. From this background, this study will look at how the procedures and implementation of halal certification for micro-enterprises at Surabaya are, as well as their opinions about the regulation.

This research is a qualitative research using a descriptive qualitative research design and using a sociological legal approach. The theory used is the effectiveness of the legal system by Lawrence M. Friedman who oversees the effectiveness of three criteria, namely structure, substance, and legal culture. Then, research data obtained from interviews and documentation which will then be analyzed and verified to obtain conclusions.

The results of the study indicate that in the context of Islamic law, the procedures and implementation of halal certification for micro-enterprises at Surabaya are in accordance with the principles of halal in Islam. However, if analyzed using the legal system theory from Friedman, it can be concluded that the regulation of halal certification as a legal system will not work effectively. Because, the components of legal substance, the halal certification procedure and the legal structure, implementing regulations are still not running properly. On the other hand, the legal culture component represented by the opinion of business actors who support the regulation has not found any problems.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

HALAMAN PRASYARAT ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TESIS v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

UCAPAN TERIMA KASIH vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR TABEL xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14

C. Rumusan Masalah 15

D. Tujuan Penelitian 15

E. Kegunaan Penelitian 15

F. Kerangka Teoritik 16

G. Penelitian Terdahulu 18

G. Metode Penelitian 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 28

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Halal Dalam Perspektif Islam 31

B. Halal di Indonesia 38

C. Usaha Mikro 69

D. Teori Sistem Hukum 71

BAB III: PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian 78

B. Prosedur Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya 95

C. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya 98

D. Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi Sertifikasi Halal 107

BAB IV: ANALISIS DATA

A. Prosedur Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya 118

B. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya 121

C. Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi Sertifikasi Halal 127

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rekomendasi 135

DAFTAR PUSTAKA 136

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanda Peringatan Produk Berbahan Babi 41

Gambar 2.2 Logo Halal MUI 45

Gambar 2.3 Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal 63

Gambar 3.1 Alur Sertifikasi Halal bagi UMK dalam

PP No. 39 tahun 2021 98

Gambar 3.2 Prosedur Sertifikasi Halal yang masih berlaku saat ini..... 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap

Pelaksanaan Sertifikasi Halal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi Halal merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahap, rangkaian uji laboraturium, dan melalui rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.[1]

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.[2]

Usaha mikro merupakan bagian dari UMKM yang merupakan kegiatan usaha yang berkembang di masyarakat yang bisa memberikan lapangan kerja baru, memberikan pelayanan ekonomi lebih dekat dan secara luas kepada masyarakat, mampu memberikan peran dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada

[1] Anonim, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (LPPOM-MUI: Jakarta, 2008), 7.
[2] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[3] Selain itu, usaha mikro secara rinci bisa dilihat dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Perbincangan mengenai *halal lifestyle* saat ini sudah menjadi tren dunia, hal ini terbukti dari laporan *State Global Islamic Economy Report (GIER) 2019/2020* memperkirakan bahwa muslim di dunia telah menghabiskan USD 2,2 triliun untuk makanan, sektor farmasi dan gaya hidup halal. Laporan tersebut mencerminkan peningkatan pengeluaran atau pembelanjaan pada sektor halal, yakni mengalami pertumbuhan sekitar 5,2% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengingat penduduk muslim di dunia tahun ini diperkirakan mencapai 1,8 miliar dan akan terus mengalami peningkatan.[4] Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi halal secara global akan memiliki potensi yang signifikan dalam perekonomian dunia dan semakin banyak diminati tidak hanya muslim saja, tapi juga masyarakat secara global.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia justru masih banyak mengimpor produk halal, salah satunya makanan. Mengutip laporan *Global Islamic Economy Report (GIER) 2019/2020*, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Nilai ini membuat Indonesia menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia. Justru yang menjadi pengekspor makanan halal terbesar di dunia adalah Brasil dengan nilai USD 5,5 miliar. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak

[3] Teti Rahmawati, "Mengungkap Kesiapan Implementasi Sak Etap Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kuningan", *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 6 No. 1 (2016), 532-539.
[4] *State of Global Islamic Economy Report 2019/20,* DinarStandard, 2019, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk peringkat 10 besar produsen makanan halal dunia dan belum mampu bersaing dengan negara Malaysia dan Australia yang masing-masing menempati peringkat ke-2 dan ke-4. Di bidang lainnya, seperti keuangan, pariwisata, *fashion*, media dan rekreasi, serta kosmetik dan obat-obatan, Indonesia pun juga belum menjadi pemimpin. Laporan GIER 2019/2020 menunjukkan keuangan syariah Indonesia berada di urutan ke-5, *modest fashion* berada di urutan ke-3, dan pariwisata berada di urutan ke-4. Secara keseluruhan skor GIER Indonesia adalah 49 dan menempatkannya di urutan ke-5 dari seluruh negara di dunia.[5] Namun, secara nasional tren halal di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini harus disambut positif oleh berbagai pihak, karena diharapkan kedepan Indonesaia bisa menjadi pemain utama industri halal dunia.[6]

Optimisme tersebut perlu dibangun bukan hanya kerena faktor dominasi populasi muslim di Indonesia, namun juga karena kehalalan sebuah produk menjadi kebutuhan bagi setiap umat Islam. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya melewati proses yang terkadang menggunakan alat, bahan, dan unsur-unsur yang diharamkan dalam agama Islam. Semisal menggunakan daging babi dan turunannya, menggunakan bahan-bahan najis, dan dalam kasus rumah potong hewan terkadang ada praktik

[5] Ibid., 13.
[6] *The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, 2019, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha yang menyembelih dengan mengabaikan prinsip-prinsip dalam agama Islam.[7]

Isu produk halal di Indonesia sebenarnya mulai muncul sejak ramainya kasus "lemak babi" yang terjadi pada tahun 1988. Kasus itu bermula ketika buletin Canopy yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya awal tahun 1988 memuat tulisan Tri Susanto yang mengungkap bahwa beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mengandung lemak babi. Tulisan tersebut beredar luas di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan serta mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat mulai takut untuk membeli produk-produk yang dicurigai mengandung lemak babi, bahkan tingkat penjualan sampai turun sekitar 80%.[8]

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akhirnya pemerintah memberikan mandat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meredam isu lemak babi dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan LPPOM MUI. Berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan

---

[7] Andi Hartik, "Khofifah Mengaku Banyak Temui Proses Potong Ayam yang Tidak Halal", https://regional.kompas.com/read/2019/07/14/16390991/khofifah-mengaku-banyak-temui-proses-potong-ayam-yang-tidak-halal; diakses tanggal 23 Januari 2020.

[8] Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.[9]

Prinsip utama dalam pengaturan halal di Indonesia pada dasarnya adalah sebagai perlindungan terhadap konsumen. Sehingga halal menjadi sebuah hal yang penting bagi masyarakat yang mencoba menerapkan *halal lifestyle*. Terbukti dari perjalanan panjang berjalannya sertifikasi halal di Indonesia ketika kemudian ditemukan kasus makanan yang mengandung bahan haram, masyarakat menjadi resah. Salah satu kasusnya terjadi pada tahun 1998, ketika PT. Ajinomoto Indonesia, Tbk terbukti dalam hasil audit LPPOM-MUI saat perpanjangan sertifikat halalnya menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto.[10]

Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa pengaturan masalah halal menjadi sebuah hal yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia. Menurut

---

[9] Anonim, "Sejarah LPPOM MUI," http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui; diakses tanggal 23 Januari 2020.
[10] Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah artikel dalam jurnal *World Trade View* menyebutkan bahwa ada empat tahapan evolusi halal. Tahapan pertama adalah jaminan kehalalan sebuah produk hanya didasarkan atas rasa percaya saja. Tahapan kedua adalah adanya label yang ditempelkan pada produk-produk yang telah memiliki sertifikasi halal, tahapan ini sudah dilampaui oleh Indonesia. Tahapan ketiga adalah adanya jaminan bahwa seluruh rantai pasokan halal telah teraudit dan tersertifikasi halal oleh otoritas yang berwenang. Tahapan keempat adalah rantai nilai (*value chain*) halal, yakni ketika perusahaan multinasional Islam dapat mengendalikan seluruh rantai pasokan dari produsen sampai ke konsumen.[11]

Apabila diamati dari situasi pengaturan halal di atas, Indonesia saat ini tengah berusaha memulai ekspansinya untuk masuk ke dalam fase evolusi halal yang ketiga. Pendapat ini dikuatkan dengan dikeluarkannya sebuah regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam UU JPH. Regulasi ini sekaligus menjadi indikator untuk mengatakan bahwa Indonesia kini tengah memasuki tahapan ketiga. Peraturan

[11] Limentaa, dkk., "Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives*", Jurnal World Trade Review,* Vol. 17, No. 03 (Juli, 2018), 451-452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal ini memberikan regulasi tentang adanya kepastian bahwa seluruh proses produk halal terjamin kehalalannya dari hulu yaitu produsen hingga hilir yakni sampai ke tangan konsumen.[12]

Sebenarnya sebelum dikeluarkannya UU yang khusus mengatur tentang jaminan produk halal ini, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait pengaturan produk halal. Berikut beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang halal di Indonesia sebelum terbitnya UU JPH:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Panganan Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

Namun, dari instrumen-instrumen pengaturan di atas belum ditemukan adanya pengaturan yang jelas, bahwa halal di Indonesia diatur oleh lembaga resmi pemerintah. Pasalnya, sebelum UU JPH ini keluar pengaturan halal di Indonesia menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sebagai pelaksana

[12] Proses Produk Halal (PPH) menurut Pasal 1 ayat (3) UU JPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknisnya adalah salah satu badan otonom MUI, yaitu: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).[13]

Lahirnya UU JPH memberikan dampak besar terhadap pengaturan halal di Indonesia, pemerintah melalui UU JPH ini bermaksud untuk menguatkan regulasi terkait produk halal di Indonesia. Dampak dari adanya regulasi halal ini dapat terlihat jelas dari pasal-pasal yang terkandung dalam UU tersebut. UU JPH ini mengamanahkan kepada pemerintah untuk sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga mengamanahkan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga di bawah kementerian yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Akhirnya, sesuai amanah UU pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang secara otomatis juga mengubah wewenang LPPOM-MUI dari yang awalnya menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan seluruh rangkaian pengaturan halal, menjadi lembaga yang hanya mempunyai wewenang untuk menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).[14] Selain itu, UU JPH juga mengubah sistem sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.[15]

---

[13] Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
[14] Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
[15] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU JPH saat ini telah memasuki tahun ketujuhnya sejak UU ini diterbitkan, dan 3 tahun lalu tepatnya pada 17 Oktober 2019 menjadi konsekuensi batas waktu pemberlakuan UU JPH ini secara penuh.[16] Namun, sejumlah persoalan masih membebani terkait dengan kesiapan implementasi UU JPH tersebut. Beberapa masalah muncul terkait mulai berlakunya UU JPH ini, beberapa media massa juga memberitakan bahwa BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal dinilai belum siap dalam upaya implementasi UU JPH. Mengutip pendapat dari Founder & CEO Halal Corner Aisha Maharani, dia menyatakan bahwa pemberlakuan wajib sertifikasi halal menurutnya terlalu buru-buru diterapkan. Selain itu, dia juga menilai bahwa regulasi baru mengenai penerapan kewajiban sertifikasi halal belum tersosialisasikan dengan cukup baik. Akibatnya, para pelaku usaha besar maupun mikro (industri rumah tangga) mengalami kebingungan. Selain itu. belum siapnya BPJPH secara infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem yang dibuatnya membuat bingung pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya.[17]

Problematika lain dari UU JPH ini adalah adalah belum lengkapnya aturan derivatif yang bersifat teknis terkait penyelenggaraan JPH. UU JPH dianggap tidak dapat berlaku secara maksimal sebelum aturan-aturan derevatifnya lengkap. Hal-hal tersebut semakin memperbanyak pekerjaan rumah BPJPH dalam upaya implementasi UU JPH.

---

[16] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 67.
[17] Nidia Zuraya, "Halal Corner: BPJP Belum Siap Lakukan Sertifikasi Halal," https://republika.co.id /berita/pzkot6383/halal-corner-bpjph-belum-siap-lakukan-sertifikasi-halal; diakses tanggal 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nampaknya, proses transisi atau peralihan pengurusan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH menuai hambatan-hambatan, bahkan disinyalir telah terjadi komunikasi yang tidak baik antara kedua lembaga ini. Hal ini dibuktikan dari adanya *judicial review* yang dilakukan oleh LPPOM-MUI terkait beberapa pasal yang ada di dalam UU JPH.[18] Padahal kedua lembaga ini seharusnya saling bersinergi dan bertukar informasi demi upaya lancarnya implementasi UU JPH.

Masalah lain yang urgen dari mulai berlakunya UU JPH ini adalah dampak secara langsung terhadap para pelaku usaha mikro, sebagaimana amanah UU JPH pasal 4 mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.[19] Padahal, seperti diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia yang terdata oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017-2018 mencapai 62.922.617.[20] Besarnya jumlah UMKM ini tentu saja menimbulkan persoalan terkait sertifikasi halal, karena tidak semua UMKM mampu untuk membayar biaya sertifikasi halal yang sifatnya *mandatory* tersebut, khususnya pelaku usaha mikro. Pemerintah melalui UU JPH, UU Cipta Kerja dan PP turunannya sebenarnya sudah memberikan solusi terkait masalah biaya sertifikasi halal, dimana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan sertifikasi halal untuk usaha mikro dapat

---

[18] Adam Prawira, "LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU jaminan Produk Halal," https: // nasional. sindonews.com/read/1429819/13/lppom-mui-ajukan-uji-materi-uu-jaminan-produk-halal-1565774869; diakses tanggal 07 Februari 2020.
[19] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.
[20] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018", http://www.depkop .go.id/data-umkm; diakses tanggal 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difasilitasi oleh pemerintah atau swasta yang sifatnya gratis. Hal ini sudah diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH pada Kemenag yang menyebutkan bahwa UMK digratiskan (Rp.0) dalam pengurusan sertifikasi halal. Namun, kriteria UMK serta teknis rinci panduan pelaksanaan sertifikasi gratis ini belum dikeluarkan oleh BPJPH. Selain itu, kurangnya sosialisasi oleh BPJPH dan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro juga ikut menjadi kendala dalam upaya implementasi UU JPH.

UMKM memiliki peran sentral bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM. Berikut ini sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia: UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, UMKM menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja, UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, UMKM menyumbang 14,17 persen dari total ekspor, dan UMKM juga menyumbang 58,18 persen dari total investasi.[21]

Sedangkan di Surabaya, jumlah UMKM termasuk usaha mikro mencapai 385.054. Angka ini cenderung meningkat seiring pertumbuhan perekonomian di Surabaya.[22] Namun, yang menjadi persoalan adalah dari banyaknya jumlah pelaku usaha yang ada di Surabaya, hingga saat ini masih

[21] Arum Sutrisni Putri, "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia," https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all; diakses tanggal 07 Februari 2020.
[22] Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Data UKM," http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm. diakses tanggal 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit yang telah mengurus sertifikasi halal, bahkan masih belum mencapai 50 persen.[23] Jumlah ini tentu saja patut dipertanyakan, mengingat regulasi sertifikasi halal dari yang awalnya sukarela menjadi *mandatory* sudah dijalankan. Harapannya tentu saja dengan adanya regulasi dari pemerintah terkait sertifikasi halal bisa menjadi katalisator agar usaha mikro di Surabaya semakin maju dan bisa bersaing di pasar nasional ataupun pasar global.

Pada perjalanannya, pada tanggal 02 November 2020 Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu isinya yaitu pada Pasal 48 mengubah beberapa ketentuan pada UU JPH. Kemudian disusul dengan terbitnya PP nomor 39 yang merupakan turunan dari UU tersebut pada tanggal 02 Februari 2021. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor jaminan produk halal.

Berbagai problematika terkait regulasi sertifikasi halal diatas menjadi landasan penulis untuk membuat penelitian terkait masalah ini, namun penelitian ini akan fokus pada salah satu objek yang terkena dampak langsung dari adanya regulasi ini, yaitu pelaku usaha mikro di Surabaya. Hal ini mengingat data-data sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal di Surabaya belum mencapai 50 persen. Padahal

[23] Renni Susilawati, "Kadin Jatim Dorong UMKM Urus Sertifikasi Halal", https://beritajatim.com/ekbis/kadin-jatim-dorong-umkm-urus-sertifikasi-halal/; diakses tanggal 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah 17 Oktober 2019 semua produk wajib bersertifikasi halal, meskipun peraturan itu berlaku bertahap.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dan batasan masalah sebagai berikut:

Seiring dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disusul mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah serta pelaku usaha terkait dengan implementasi regulasi tersebut. Berbagai masalah pun muncul terkait bagaimana dampak yang terjadi setelah regulasi ini berlaku, mulai dari masalah regulasi itu sendiri, belum adanya beberapa aturan derevatif, lembaga bentukan pemerintah (BPJPH) yang dirasa belum begitu siap dalam implementasi UU, sosialisasi hukum kepada pelaku usaha, dan imbas langsung regulasi terhadap pelaku usaha mikro yang *notabone*-nya adalah masyarakat menengah kebawah yang secara ekonomi dan kesadaran terhadap hukum secara umum dianggap kurang. Dengan adanya berbagai problematika ini dirasa layak untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap regulasi sertifikasi halal tersebut.

Meskipun demikian, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menelaah hukum positif menggunakan teori hukum sosiologis terkait regulasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya?
2. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya?
3. Bagaimana pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal?

D. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pasti memiliki arah dan tujuannya dalam melalukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, batasan serta rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya.
2. Mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya.
3. Mengetahui pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan serta masukan strategis kepada pemangku kebijakan dan secara akademik dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Di bawah uraian penjelasan manfaat penelitian ini meliputi dua aspek berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, memberikan khazanah pengetahuan tentang bagaimana perkembangan regulasi hukum di Indonesia terkait dengan sertifikasi halal. Kedua, memberikan wawasan tentang efektifitas dari sebuah hukum atau perundang-undangan ditinjau dari teori-teori hukum positif. Ketiga, untuk memperkuat teori temuan-temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang permasalahan hukum dan implementasinya, terutama terkait dengan sertifikasi halal.

Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis berikutnya berkaitan dengan masalah-masalah sertifikasi halal yang sedang dihadapi. Kemudian kepada lembaga-lembaga otoritatif dalam proses sertifikasi halal diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan implementasi kebijakan sertifikasi halal kedepannya. Terakhir kepada pelaku usaha mikro, khususnya di Surabaya penelitian ini diharapkan bisa mendorong kesadaran hukum bagi mereka dan menjadi bahan refleksi agar masyarakat semakin turut berperan aktif dalam pembentukan dan pengawasan regulasi-regulasi yang ada, khususnya terkait sertifikasi halal.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik pada dasarnya digunakan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teori sistem hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lawrence M. Friedman untuk menganalisis adanya regulasi sertifikasi halal dan kaitannya dengan pelaku usaha mikro di Surabaya.

Dalam pandangan Friedman, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dalam batas-batas tertentu, bertindak sebagai kontrol sosial dengan ciri-ciri dan teknik khusus dalam pengkajiannya.[24] Lawrence M Friedman menyatakan bahwa dalam sistem hukum ada 3 unsur yang perlu diperhatikan yaitu struktur hukum, yang meliputi lembaga-lembaga hukum yang melayani dan melaksanakan hukum, komponen substantif berupa norma-norma hukum, serta komponen kultural, yakni: ide, sikap, harapan dan pendapat masyarakat tentang hukum.[25]

Struktur hukum merupakan perangkat hukum yang berisi jumlah dan ukuran pengadilan di sebuah negara. Struktur juga mempunyai definisi bagaimana badan legislatif diorganisasikan. Selain itu, struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan sarana penunjang aparat hukum bekerja. Unsur kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum. Atau disebut *actual rules*, norma-norma hukum. Substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sebuah sistem hukum (legislator). Substansi hukum juga bisa diartikan sebagai hukum yang berlaku di masyarakat, bukan hanya hukum yang ada dalam perundang-undangan. Unsur ketigamya adalah budaya hukum, yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga bisa diartikan sebagai

[24] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VIII (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-7.
[25] Lawrence Friedman dalam Gunther Teubner, *Dilemas of Law in the Welfare State*, Berlin, (New York: Walter de Gruiyter, 1986), 13-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

climate of social thought (iklim dari pikiran masyarakat) dan juga *social force* (kekuatan sosial) yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindarkan, atau disalahgunakan.[26]

Melalu teori Lawrence M. Friedman di atas, penelitian ini akan menyajikan analisis terkait bagaimana regulasi kewajiban sertifikasi halal dilihat dari tiga unsur sistem hukum. Dimana struktur hukum akan direpresentasikan oleh BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal, substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal, dan budaya hukum akan dilihat dari perspektif pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana topik penelitian ini pernah dibahas atau dikaji sebelumnya, maka penulis berupaya menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Upaya ini dilakukan agar penulis bisa memposisikan penelitiannya sebagai sebuah kajian baru yang belum diteliti serta untuk menghindari adanya kesamaan atau praktik *plagiarism*. Dan juga agar penelitian ini mempunyai titik pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi

[26] Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction*, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikasi Produk Halal". Tesis ini ditulis oleh Iwan Zainul Fuad di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa saat itu kesadaran hukum pengusaha kecil di di bidang pangan Kota Semarang masih rendah, namun secara sikap mereka menyatakan setuju terhadap adanya sertifikasi halal pada olahan pangan kemasan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, faktor ketakutan pada sanksi hukum, faktor *trust* kepada MUI, dan faktor kejujuran pada konsumen. Namun, peneliti juga menyebutkan bahwa upaya sosialisasi regulasi oleh MUI dinilai kurang maksimal yang disebabkan minimnya infrastruktur, tenaga profesional, dan informasi terkait tarif sertifikasi halal kepada para pengusaha.[27]

Kedua, penelitian yang berjudul "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal". Dalam artikel jurnal yang dipublikasikan oleh Bimas Islam Kemenag RI ini dijelaskan bahwa sebelum terbitnya UU JPH telah banyak tersebar regulasi-regulasi dalam peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal, sayangnya, regulasi tersebut terpencar dan tidak jelas siapa penanggungjawab dan apa tugas fungsinya. Hadirnya UU JPH berusaha menjawab persoalan tersebut. Namun, kedepan harus ada pengawasan secara intensif tentang bagaimana implementasi dari UU JPH tersebut agar tetap menunjukkan konsistensi dari apa menjadi tujuan terbentuknya regulasi tersebut.[28]

---

[27] Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", (Tesis—Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

[28] Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8, No. 1 (2015), 31-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, penelitian yang berjudul "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam". Artikel jurnal ini menyatakan bahwa Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam.[29]

Keempat, penelitian yang berjudul "Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia". Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa langkah pemerintah menerbitkan UU JPH sudah tepat, karena regulasi-regulasi sebelumnya yang mengatur tentang sertifikasi halal masih banyak kelemahan. UU JPH ini secara langsung memberikan mandat kepada pemerintah untuk melindungi warga negara dari makanan yang diharamkan. Selain itu, dalam tataran teknis, proses sertifikasi halal harus mengikutsertakan pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam masalah ini yaitu antara lain Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan.[30]

Kelima, penelitian yang berjudul "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa UU JPH mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi maka penyusunan peraturan pelaksana dari UU JPH dan

---

[29] Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, No. 1 (Januari, 2017), 150-165.

[30] Paison Burlian, "Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV, No. 1 (Januari, 2014), 43-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan BPJPH sebagai pengawal produk halal di Indonesia perlu dipercepat prosesnya agar UUJPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.[31]

Keenam, penelitian yang berjudul "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia". Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa pemahaman dan motivasi dalam menerapkan konsep halal dan thoyib dalam ranah industri halal di Indonesia harus selaras dengan kerangka maqashid syariah, sehingga perkembangannya dapat sejalan dengan tujuan utamanya yaitu para konsumen di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.[32]

Ketujuh, Penelitian yang berjudul "Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal pada UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)". Skripsi ini ditulis oleh Verra Febriani di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini menyatakan bahwa kendala yang saat ini dihadapi oleh pengusaha mikro dalam pengurusan sertifikasi halal adalah kurang pahamnya mereka terkait regulasi yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, selain itu banyak pengusaha mikro yang mengklaim bahwa produk mereka halal dan aman, jadi tidak perlu untuk disertifikasi halal. Lahirnya UU JPH yang tujuan awalnya bermaksud untuk mempermudah pelaku usaha khususnya UMKM untuk

[31] May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 01 (Maret, 2017), 99-108.
[32] Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law and Justice*. Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2018), 91-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus sertifikasi halal, justru kenyataan di lapangan berbanding gterbaalik dengan idealitas UU JPH. Pelaku usaha merasa kesulitan terkait pendaftaran sertifikasi halal yang harus melewati dua pintu, yaitu LPPOM-MUI dan BPJPH.[33]

Kedelapan, penelitian yang berjudul "Respon Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Skripsi ini ditulis oleh Ita Ica Puteri Hudayah di UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa respon pelaku UMKM terhadap UU JPH sangat setuju dan mendukung agar masyarakan tidak khawatir dan ragu dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Namun, pengusaha kecil tidak setuju apabila UU JPH diberlakukan kepada mereka, mengingat penghasilan mereka kecil dan prosedur sertifikasi halal terbilang rumit. Sementara itu, pelaku usaha menengah mengaku tidak masalah dengan adanya regulasi tersebut.[34]

Setelah mengkaji dan menelaah beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti menganggap perlu meninjau kembali kajian tentang *mandatory* sertifikasi halal dalam perspektif hukum positif, mengingat regulasi tersebut baru mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang telah membahas tema yang sedemikian, akan tetapi belum ada kajian yang membahas secara spesifik membahas tentang studi

[33] Verra Febriani, "Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal pada UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
[34] Ita Ica Puteri Hudayah, "Respon Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi—UIN Antasari Banjarmasin)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif UU JPH dan UU Cipta Kerja ketika sudah mulai berlaku. Rata-rata penelitian sebelumnya membahas kajian sertifikasi halal sebelum UU JPH dan UU Cipta Kerja mulai diterapkan, atau bahkan masih dalam wacana peraturan perundaang-undangan, dan selebihnya membahas kajiannya dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penulis ingin mengkaji perihal teknis pelaksanaan sertifikasi halal, pandangan pelaku usaha mikro terhadap regulasi sertifikasi halal, dan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut terhadap pelaku usaha mikro di Surabaya. Hal inilah yang menjadikan penelitian tesis ini menarik untuk diangkat menjadi bagian penyempurna penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena tentang segala yang dialami oleh subyek penelitian. Hal-hal tersebut mencakup persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian jenis ini dilakukan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah atau buatan manusia dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[35] Selain itu, ditinjau dari wilayahnya, penelitian kualitatif hanya meliputi daerah atau subjek yang

[35] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian: Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat sempit; tetapi ditinjau dari sifatnya, penelitian kasus lebih mendalam.[36]

Peneliti dalam hal ini akan menggunakan jenis penelitian tersebut untuk mendeskripsikan tentang *mandatory* sertifikasi halal dalam kajian hukum positif serta kaitannya dengan pelaku usaha mikro di Surabaya. Selain itu, dalam analisisnya peneliti akan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yang artinya, permasalahan dan data hasil penelitian diposisikan, dipahami, dan ditafsirkan berdasarkan perspektif teori hukum dan sosial.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah: prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, dan pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya tentang pelaksanaan sertifikasi halal.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Dan menggunakan teknik *snowball*.[37] Sedangkan data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan

[36] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120.
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 216-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait penelitian serta data-data pendukung yang linier dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro di Surabaya, Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur, dan LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur. Terkait penelitian ini, data yang akan dihimpun ialah data tentang prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, dan pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya tentang pelaksanaan sertifikasi halal. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan tentang sertifikasi halal dan juga tulisan-tulisan orang lain terkait permasalahan ini dan dokumen yang ada kaitannya dalam penelitian juga akan dijadikan sebagai rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber melalui beberapa langkah yang yang bersinggungan, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.[38]

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penghimpunan data dengan membaca dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok

[38] H.B Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian*, (Universitas Sebelas Maret, 1998), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan penelitian.[39] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sumber tertulis tambahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Karena itu, dokumen-dokumen yang menjadi sasaran penelitian meliputi data dari Peraturan Perundang-Undangan tentang sertifikasi halal, data dari Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur, dan LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, dan juga tulisan-tulisan orang lain terkait permasalahan yang diteliti dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab tatap muka (langsung) dengan responden atau informan.[40] Metode ini digunakan untuk menghimpun data tentang: (1) profil subyek peneltian, (2) prosedur sertifikasi halal, (3) kewenangan Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga otoritatif dalam sertifikasi halal, (4) pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya tentang sertifikasi halal.

Wawancara untuk memperoleh data tentang hal-hal tersebut di atas dilakukan dengan pelaku usaha mikro di Surabaya, Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur, dan LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.

---

[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 135.
[40] Irawati Singarimbun, *"Teknik Wawancara", dalam Masri Singrimbun dan Sofien Effendi (Ed), Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk wawancara adalah wawancara bebas-terbatas; peneliti hanya menyiapkan dan berbekal tema-tema wawancara, sementara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dalam proses wawancara. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dalam gaya percakapan informal. Transkripsi hasil wawancara dibuat segera setelah wawancara selesai.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[41] Data yang terkumpul pertama-tama disaring, kemudian disusun dalam kategori-kategori, dan saling dihubungkan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat.[42] Dengan demikian, langkah-langkah analisis data meliputi: (1) Penyaringan data, (2) kategorisasi data, (3) saling menghubungkan data, dan (4) penarikan kesimpulan.

Dalam analisis data dengan langkah-langkah tersebut di atas, digunakan metode *deskriptif analitik*. Maksud metode deskriptif adalah menguraikan secara teratur realitas fenomena (data) sebagaimana adanya.[43] Selanjutnya, berdasarkan uraian data secara sistematis tersebut kemudian diupayakan untuk membangun generalisasi[44] guna

[41] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), 142.
[42] Matthew B. miles dan A. michel Huberman, *Analisis data Kualitatif* (Jakarta:UI Press, 1992), 15-16.
[43] Noeng Muhadjir, *Metodologi*, 93.
[44] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan konstruk-konstruk teoritis mengenai *mandatory* sertifikasi halal ditinjau dari hukum positif serta kaitannya terhadap pelaku usaha mikro di Surabaya menurut perspektif hukum sosiologis. Langkah yang disebut terakhir inilah yang dimaksud dengan penerapan metode analitik.

Dalam keseluruhan proses analisis data digunakan pola berpikir reflektif, yaitu pola berpikir yang prosesnya *mondar-mandir* antara yang empirik dengan yang abstrak.[45] Entitas yang empirik adalah data lapangan, sementara entitas yang abstrak adalah teori. Itu berarti berpikir reflektif adalah suatu pola berpikir yang bergerak secara dialektik antara data dan teori untuk menghasilkan konsep abstrak baru (sintesis) berupa kesimpulan akhir hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan berisikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah sebagai persoalan akademik yang akan dikaji dan dipecahkan dalam pembahasan ini, kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Landasan Teori yang membahas tentang halal dalam perspektif Islam, halal di Indonesia, Usaha Mikro, dan landasan teori dalam penelitian.

[45] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga, Penyajian Data membahas tentang gambaran umum subyek penelitian, prosedur sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro di Surabaya, pelaksanaan sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro di Surabaya, dan pendapat pelaku usaha mikro di Surtabaya tentang regulasi sertifikasi halal.

Bab empat, yaitu analisis data penelitian dengan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab lima, yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini serta rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Halal dalam Perspektif Islam

1. Urgensi Halal dalam Kehidupan Umat Islam

Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari umat Islam tidak akan pernah lepas dari penilaian hukum syara'. Adakalanya perbuatannya dinilai sebagai wajib, ketika mereka melakukannya dalam rangka menunaikan tuntutan wajib seperti Sholat lima waktu, Zakat, Puasa Ramadan, dan ibadah wajib lainnya. Begitu pula perbuatannya dinilai haram ketika perbuatan itu termasuk pelanggaran terhadap larangan Allah SWT. Singkatnya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah adalah hukum-hukum yang merupakan penilaian hukum syara' atas perbuatan umat Islam.[1]

Dalam hal makanan, minuman dan barang gunaan misalnya, umat Islam juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak boleh. Umat Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih.[2] Perintah Allah ini tertulis dalam beberapa ayat dalam kitab al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 misalnya Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

[1] Abdusshomad Buchori dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, (LPPOM MUI Jatim: Surabaya, 2004), 3.
[2] Imam masykoer Alie, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, (Depag RI: Jakarta, 2003), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[3]

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 172 Allah juga berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.[4]

Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah juga berfirman:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

.... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ....[5]

Dari uraian ayat-ayat di atas jelaslah sudah bahwa Allah memberikan tekanan pada pentingnya manusia untuk mengonsumsi dan memilih hal-hal yang halal lagi baik. Sebagai hamba Allah ketaatan kepada perintah-Nya merupakan manifestasi dari keimanan dan merupakan implementasi dari tugas manusia sebagai makhluk yang wajib beribadah kepada-Nya.

2. Kriteria Halal dalam Islam

Menentukan halal dan tidaknya sebuah urusan merupakan hal yang paling dasar dalam hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

[3] al-Qur'an, 2:168.
[4] al-Qur'an, 2:172.
[5] al-Qur'an, 7:157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?[6]

Menurut pandangan ulama fikih, ayat di atas memberikan keyakinan bahwa hanya Allah yang mempunyai hak untuk memutuskan halal dan haramnya sesuatu.[7] Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas hukum halal dan haram hanya dimiliki oleh Allah baik melalui kitab-Nya maupun melalui utusan-Nya. Sementara itu, tugas para ahli fikih tidak lebih hanya menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.

Rambu-rambu di atas juga berlaku dalam masalah makanan atau minuman, dalam sebuah Hadis dinyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ....

Dari Muhammad bin Abdillah ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari Zakariyya dari Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir telah berkata saya telah mendengar Rasulullah Saw. dan dia bahwa dengan telunjuknya ke arah telinganya, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia/orang tidak mengetahuinya.....[8]

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan sesuatu ke muka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, halal, diperbolehkan untuk

---

[6] Al-Qur'an, 10:59.
[7] Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram,* (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2003),88.
[8] Imam Abî Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawâwî al-Dimasyqî, *Syarh Shahîh Muslim,* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1421H-2000M), Jilid VI, . 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi secara proporsional, haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali dalam kondisi darurat, syubhat, sesuatu yang berada di antara keduanya.

Sesuatu yang halal sudah jelas tidak ada masalah untuk melakukannya. Sedangkan yang haram, dalam kondisi wajar tidak ada dispensasi untuk melanggarnya. Ada wilayah antara dua hukum tersebut yang berada di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram, yaitu wilayah syubhat.

Islam menekankan pada prinsip kehati-hatian, dalam artian seorang Muslim hendaknya menghindari hal-hal yang syubhat agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal haram. Upaya ini termasuk cara preventif untuk menutup segala pintu kemungkaran. Namun, apabila sesuatu tidak dijelaskan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau memang secara teknis praktis tidak diatur, maka hal itu masuk dalam wilayah *ijtihâdiyah* yang merupakan urusan bagi para ahli fikih.[9]

Pembahasan tentang halal yang berkaitan dengan aspek makanan dan minuman dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dari aspek zatnya (substansinya) dan dari aspek eksternalnya (aksidentalnya). Dari aspek zatnya sumber bahan pangan yang lazim digunakan bisa berasal dari bahan nabati, hewani, tambang/mineral dan bahan sintetik kimia. Sesuai dengan kaidah umum bahwasanya segala yang diciptakan Allah termasuk bahan

[9] Asyhar, *Bahaya* Makanan. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan tadi adalah halal, kecuali dinyatakan haram menurut hukum Islam.[10]

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 dijelaskan tentang beberapa kriteria makanan haram yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[11]

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan ada empat macam yaitu, bangkai (kecuali belalang dan ikan) atau hewan yang mati dengan sendirinya atau tidak disembelih termasuk matu karena dipukul, jatuh, diterkam hewan lain kecuali sempat untuk menyembelihnya, darah yang mengalir, daging babi dan turunannya, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.[12]

Selain yang disebutkan di atas masih ada beberapa makanan yang diharamkan untuk dimakan di antaranya adalah potongan dari binatang yang hidup, himar jinak, keledai, binatang buas yang bertaring, dan burung berkuku tajam, binatang yang diperintahkan membunuh dalam artian karena sifatnya merusak, binatang yang dilarang untuk membunuhnya, kemudian

[10] Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Era Intermedia: Solo, 2000), 36.
[11] al-Qur'an, 2:173.
[12] Qamaruddin Shaleh, *Ayatul Ahkam Ayat-ayat larangan dan Perintah dalam AlQur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 200), 476-477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu yang menjijikkan dan kotor, dan makanan yang apabila dimakan membahayakan bagi tubuh.[13]

Sedangkan minuman yang diharamkan oleh Allah adalah semua bentuk *khamr*, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang dimaksud khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan yang menghilangkan akal sehat manusia.[14]

Apabila dilihat dari aspek aksidentalnya atau faktor eksternalnya makanan bisa jadi hilang kehalalannya apabila cara memperolehnya dilakukan dengan cara haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya.[15] Namun, apabila dalam kondisi tertentu yang mana kita dihadapkan pada kondisi ketidaktahuan, seorang Muslim tidak harus menanyakan tentang makanan yang tidak diketahuinya. Dalam artian makanan tersebut halal dimakan.[16]

Selain hal di atas aspek aksidental lainnya adalah makanan yang dimakan secara berlebihan dan makanan yang tercampur dengan barang haram atau najis. Apabila dibawa pada konteks era sekarang ini, produk-produk olahan yang terkontaminasi atau sengaja dicampur dengan barang haram seperti produk olahan yang mengandung enzim dari babi, produk

[13] Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern*, (MUI Jatim: Surabaya, 2014), 67-84.
[14] Ibid. 73.
[15] Asyhar, *Bahaya* Makanan. 97-100.
[16] Qardawi, *Halal Haram*. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masakan yang dicampur dengan *khamr* seperti arak masak/angciu, mirin sake dan lain-lain maka hukumnya menjadi haram. Dalam perkembangannya banyak produk olahan yang beredar saat ini sangat memungkinkan berasal dari kelompok produk yang terkontaminasi dengan barang haram atau najis seperti ini.[17]

3. Halal di Era Modern

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah banyak mengalami kemajuan dan memperoleh kemudahan dari penemuan-penemuan serta riset-riset ilmiah yang mereka lakukan. Di bidang pengolahan produk pangan misalnya, terdapat teknologi produksi atau mesin-mesin produksi yang mampu mempercepat proses produksi sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ada pula teknologi pengemasan dengan berbagai variasi untuk meningkatkan nilai jual, keamanan, dan estetika. Kemudian terdapat juga teknologi pengawetan makanan misalnya melalui pengalengan, penambahan bahan kimia, dan lain-lain. Ada juga produk-produk rekayasa genetika, produksi vaksin, fermentasi, ekstraksi, dan lain sebagainya yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi manusia.

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga melahirkan persoalan-persoalan baru antara lain persoalan yang berkaitan dengan halal dan haram. Misalnya persoalan berkaitan dengan pemanfaatan organ atau jaringan manusia untuk bahan konsumsi, hukum

[17] Yaqin, *Halal di Era*. 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senyawa-senyawa yang diisolasi dari barang najis, juga senyawa baru yang diperoleh dari hasil reaksi senyawa-senyawa dari babi dan sebagainya.[18] Tentunya permasalahan-permasalahan kontemporer tersebut memerlukan kajian lebih mendalam baik dari segi sains dan juga agama untuk menentukan hukum halal dan haramnya.

Dunia internasional merespons perkembangan tersebut dengan mendirikan pusat kajian produk halal di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Di Indonesia bermula dari inisiasi Majelis Ulama Indonesia terbentuklah badan yang khusus mengkaji masalah halal dari segi sains dan agama yaitu LPPOM MUI yang mengurusi perihal sertifikasi produk halal.[19] Namun dalam perkembangannya berkat intervensi dari Pemerintah, sertifikasi halal yang awalnya bersifat *voluntary* berubah melalui peraturan perundang-undangan menjadi *mandatory* dan secara resmi urusan produk halal dikendalikan langsung oleh negara melalui Kementerian Agama demi melindungi konsumen Muslim di Indonesia dan terciptanya *halal value chain* di Indonesia.[20]

B. Halal di Indonesia

1. Sertifikasi Halal

Di Indonesia telah banyak produk yang beredar di masyarakat baik itu dari *brand* lokal maupun produk-produk impor dari luar negeri. Sementara itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan

---

[18] Yaqin, *Halal di Era*, 93.
[19] Anonim, "Sejarah LPPOM MUI", http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui; diakses tanggal 23 Januari 2020.
[20] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam memberikan ketentuan agar umat Islam mengonsumsi atau menggunakan produk-produk yang halal lagi baik. Oleh karena itu, pada setiap produk yang beredar tersebut perlu adanya penanda halal untuk mempermudah konsumen Muslim dalam memilih produk halal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berdasar pada alasan inilah perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk untuk memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya umat Muslim.[21]

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui tahapan-tahapan audit sebagai langkah pembuktian bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan atau produsen berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.[22] Ketetapan terkait tahapan-tahapan sertifikasi halal berjalan dinamis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi halal dilaksanakan dengan melalui serangkaian pemeriksaan ketat yang diawasi langsung oleh auditor halal yang kompeten dibidangnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk ditetapkan status kehalalannya ditinjau dari hukum agama Islam. Melalui proses ini kemudian terbitlah fatwa tertulis dalam bentuk surat penatapan kehalalan produk atau sertifikat halal.[23] Dokumen tersebut dalam regulasi terbarunya (UU Cipta Kerja) mempunyai masa

---

[21] Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia", *JKAP*, Vol. 18, No. 1 (Mei, 2014), 37-52

[22] Anonim, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008", http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf; diakses tanggal 03 Juni 2021.

[23] KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014), 227-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legalitas selama empat tahun sebelum dilakukan perpanjangan kembali dan dalam masa tenggang tersebut, produsen wajib menjaga konsistensi kehalalan produk melalui sistem jaminan halal yang harus dilaporkan secara rutin oleh perusahaan atau produsen.

Selanjutnya setelah semua proses selesai dilakukan oleh produsen, barulah logo halal bisa dicantumkan di berbagai macam produk mereka. Labelisasi ini berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk mengenali kehalalan produk yang akan mereka konsumsi. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[24] Sebenarnya sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Karena sertifikat halal menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk yang dikeluarkan oleh pihak produsen.

2. Sejarah Sertifikasi Halal

Dalam perkembangannya, pengaturan atau regulasi tentang sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan yang sangat dinamis. Bahkan jauh sebelum regulasi tentang sertifikasi halal terlembaga seperti sekarang ini, sebenarnya pemerintah pada masa Orde Baru telah mengupayakan perlindungan terhadap konsumen Muslim di Indonesia melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan

[24] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019), 68-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Permenkes tersebut mengatur bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia baik produk lokal atau impor yang mengandung bahan dari babi dan turunannya harus diberikan peringatan mengandung babi dan mencantumkan label atau pengenal sesuai aturan Permenkes seperti gambar di bawah ini:[25]

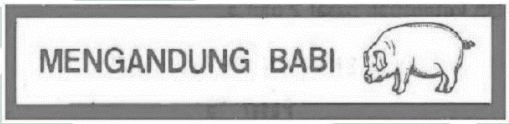

Gambar 2.1 Tanda peringatan produk berbahan babi

Saat itu, pemilihan label babi dipandang lebih efektif dibandingkan menggunakan label halal karena produk yang mengandung bahan babi dan turunannya dianggap lebih sedikit jumlahnya. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan saat itu mengambil langkah cepat menggandeng Gabungan Pengusaha makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk mempercepat publikasi regulasi tersebut dan membagikan label tersebut kepada pelaku usaha yang membutuhkan.

Barulah setelah peraturan ini berjalan selama sepuluh tahun, keluar peraturan baru dari Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Peraturan tersebut akhirnya menggantikan ketentuan lama pada pelabelan produk yang semula hanya produk yang mengandung babi saja yang di beri

[25] Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/ Per/XI/76 pasal 2-pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

label “mengandung babi”, akhirnya produk yang tidak mengandung babi pun diberikan label “halal”. Label halal ini boleh dicantumkan ketika produsen telah melaporkan daftar komposisi bahan yang digunakan dan tata cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. Kemudian untuk melakukan pengawasannya dilakukan bersama antara Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.[26] Peraturan ini menandai awal dimulainya penggunaan istilah labelisasi halal pada produk makanan di Indonesia.

Isu produk halal semakin ramai diperbincangkan masyarakat sejak munculnya kasus “lemak babi” yang terjadi pada tahun 1988. Berita ini sempat membuat heboh masyarakat karena beredar kabar bahwa beberapa produk makanan dan minuman di pasaran disinyalir mengandung bahan babi. Kasus ini bermula ketika Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M. App. Sc. (Alm), peneliti dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian dan tulisannya dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa setelah dilakukan pengamatan terhadap produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong terdapat 34 jenis produk yang terindikasi mengandung *shortening*[27], *lard*[28], maupun

[26] Faridah, “Sertifikasi Halal”. 70.
[27] *Shortening* disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue.
[28] *Lard* adalah lemak atau minyak turunan babi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gelatin[29] babi. Berita tersebut cepat menyebar ke masyarakat dan menjadikan kecemasan publik hingga daya beli konsumen menurun hingga 80% karena masyarakat menjadi sangat selektif dalam memilih produk. Tentu saja hal ini juga berpengaruh pada omset produsen yang juga cenderung menurun. Beberapa perusahaan makanan dan minuman pada saat itu seperti PT. Tri Fabig, Biskuit Siong Hoe, dan PT. Food Specialties mengalami dampak langsung dari peristiwa tersebut.[30]

Kegaduhan tersebut mengganggu stabilitas nasional, sehingga beberapa upaya dilakukan untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan secara demonstratif meminum susu di Pabrik Dancow Pasuruan. Sementara itu, beberapa perusahaan juga melakukan hal serupa dengan cara mengiklankan secara masif bahwa produk yang mereka jual ke masyarakat aman dan halal bahkan ada yang mengeluarkan dana fantastis sebesar Rp. 340 Juta untuk pengiklanan ini. Isu ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sehingga MUI merasa bertanggungjawab dan akhirnya mengadakan pertemuan membahas solusi dari permasalahan ini.[31]

Pertemuan yang dilakukan MUI dan pemerintah menghasilkan beberapa keputusan yang dinilai bisa menjadi alternatif penyelesaian

---

[29] Gelatin merupakan protein hewani hasil ekstrasi dari bagian tubuh hewan.
[30] Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, (*Jakarta: LPPOM MUI, 1998), 39.
[31] Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang terjadi. Akhirnya pada tahun 1989 melalui Surat Keputusan MUI Nomor Kep.18/MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia baik lokal maupun impor untuk dilakukan sertifikasi halal. Namun dalam penerapannya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal lima tahun setelah pembentukan LPPOM tersebut yaitu pada tahun 1994.[32] Kasus lemak babi ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan pemerintah sekaligus menyadarkan tentang urgensi sertifikasi halal di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI tentang pencantuman tulisan halal pada makanan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985. Menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 yang menerangkan bahwa pelabelan halal diberikan hanya berdasarkan pada keterangan sepihak dari produsen terkait komposisi bahan yang digunakan. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif untuk menjamin kehalalan produk, maka untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan

[32] Faridah, “Sertifikasi Halal, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan dari peraturan sebelumnya. Surat Keputusan ini memberikan alur yang berbeda tentang pelabelan halal, yang mana sebelum mencantumkan label halal produsen harus terlebih dahulu meminta persetujuan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM) berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.[33] Dalam hal ini MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan sertifikat halal, sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari Ditjen POM yang kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan.

Gambar 2.2 Logo Halal MUI

Salah satu kasus yang sempat menghebohkan masyarakat kembali terjadi pada tahun 1998, ketika PT. Ajinomoto Indonesia, Tbk terbukti dalam hasil audit LPPOM-MUI saat perpanjangan sertifikat halalnya menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto.[34] Beberapa kasus yang sudah disebutkan menjadi bukti bahwa pengaturan masalah halal menjadi sebuah hal yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia

[33] Ibid.
[34] Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian beberapa tahun setelahnya mulai bermunculan regulasi pendukung terkait sertifikasi halal di Indonesia, diantaranya: Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 dan Nomor 519 Tahun 2001 yang sekaligus menjadi legalitas bahwa MUI merupakan lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pemeriksaan halal, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal,[35] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tetang Pangan.

Dari regulasi-regulasi yang sudah disebutkan sebelumnya, belum ada satu pun yang menyatakan secara eksplisit bahwa sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah kewajiban. Berbagai regulasi yang ada belum bisa memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup produk-produk lain seperti produk obat-obatan, kimia, biologis, dan rekayasa genetik. Kemudian Regulasi tersebut hanya mengisyaratkan bahwa sertifikasi halal merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh produsen namun hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Selain itu, produk halal di Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar

[35] Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di negara-negara lain.

Pada akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) untuk menjawab semua persoalan tersebut. Lahirnya UU JPH memberikan dampak besar terhadap pengaturan halal di Indonesia, pemerintah melalui UU JPH ini bermaksud untuk menguatkan regulasi terkait produk halal di Indonesia. Dampak dari adanya regulasi halal ini dapat terlihat jelas dari pasal-pasal yang terkandung dalam UU tersebut. UU JPH ini mengamanahkan kepada pemerintah untuk sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga mengamanahkan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga di bawah kementerian yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Akhirnya, sesuai amanah UU pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang secara otomatis juga mengubah wewenang LPPOM-MUI dari yang awalnya menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan seluruh rangkaian pengaturan halal, menjadi lembaga yang hanya mempunyai wewenang untuk menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).[36] Selain itu, UU JPH juga mengubah sistem sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat

[36] Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela menjadi bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.[37]

Namun, pada kenyataannya implementasi dari UU JPH baru bisa diterapkan setelah 5 tahun setelahnya yang juga menjadi konsekuensi batas waktu pemberlakuan UU JPH ini secara penuh.[38] Ternyata penerapan UU JPH ini menuai banyak permasalahan mulai dari belum siapnya BPJPH, aturan-aturan derivatif di bawahnya, hingga komunikasi buruk yang terjadi antara MUI dan BPJPH.[39]

Pemerintah pada tahun 2021 akhirnya memberikan regulasi tambahan yang menambah dan mengubah beberapa aturan di dalam UU JPH terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 02 November 2020 Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu isinya yaitu pada Pasal 48 mengubah beberapa ketentuan pada UU JPH. Kemudian disusul dengan terbitnya PP nomor 39 yang merupakan turunan dari UU tersebut pada tanggal 02 Februari 2021. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor jaminan produk halal.[40]

---

[37] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.
[38] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 67.
[39] Adam Prawira, "LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU jaminan Produk Halal," https: // nasional. sindonews.com/read/1429819/13/lppom-mui-ajukan-uji-materi-uu-jaminan-produk-halal-1565774869; diakses 07 Februari 2020.
[40] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkembangan Regulasi Sertifikasi Halal

Pengaturan tentang sertifikasi halal di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring kebutuhan dan perubahan zaman. Prinsip tentang adanya pengaturan ini adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat beragama dan religiositas kuat sehingga hal ini berpengaruh pada norma, nilai dan perilaku pemeluknya. Hal ini diperkuat melalui UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa Indonesia memiliki asas ketuhanan.[41] Oleh sebab itulah maka sertifikasi halal merupakan amanah konstitusi serta bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal di Indonesia terbagi ke dalam dua fase, yang pertama adalah fase sebelum terbitnya UU JPH dan yang kedua adalah fase pasca terbitnya UU JPH. Fase pertama merupakan periode ketika sertifikasi halal belum memiliki pengaturan yang bisa memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan produk halal. Selain itu, peran pemerintah juga masih minim mengingat belum adanya standar dan tanda halal resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada periode ini sertifikasi halal juga hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Pada fase kedua melalui UU JPH pemerintah melakukan terobosan dengan adanya reformasi regulasi tentang sertifikasi halal. Undang-Undang ini mewajibkan semua produk yang

[41] Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), XIII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beredar di Indonesia bersertifikat halal.[42] Akhirnya sertifikasi halal yang pada mulanya bersifat *voluntary* berubah menjadi *mandatory*. Selain itu, peran pemerintah juga sangat jelas dalam UU ini dengan terlibat langsung menangani sertifikasi halal melalui BPJPH Kementerian Agama. Kemudian untuk mendongkrak dan sebagai katalisator perkembangan industri halal di tanah air pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengaturan sertifikasi halal di Indonesia.

a. Regulasi Sertifikasi Halal Sebelum Terbitnya UU JPH

1) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

Pengaturan ini menjadi awal kemunculan tulisan atau *labeling* "Halal" pada kemasan makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Dalam pasal 1 dan 2 di SKB ini menyebutkan bahwa makanan yang halal ialah semua jenis makanan dan minuman yang beredar atau dijual kepada masyarakat, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang tidak mengandung unsur atau bahan haram dan juga diproses menurut hukum Islam. Kemudian tulisan "Halal" dicantumkan pada produk dan produsen bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut kepada konsumen Muslim. Pasal 4 menyebutkan bahwa pengawasan preventif terhadap pencantuman tulisan "Halal" ini dilakukan oleh

[42] Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan cq. Dirjen POM yang didalamnya terdapat unsur dari Departemen Agama. Selanjutnya untuk pengawasan di lapangan dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan.[43]

Pada masa ini perizinan pencantuman label "Halal" masih didasarkan pada laporan sepihak produsen tentang komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Depkes, belum didasarkan atas sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikannya LPPOM MUI pada tahun 1989.

2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Pengaturan ini merupakan ketentuan teknis tentang pelaksaan labelisasi yang didasarkan pada hasil sertifikasi halal. Label dan logo "Halal" dapat dicantumkan pada produk apabila makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang haram dan telah memperoleh sertifikat halal dari MUI dan Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Depkes cq. Ditjen POM.

[43] Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII /1985 dan Nomor 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 10 dan 11 dalam Kepmenkes tersebut menyatakan bahwa Depkes, Depag , dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Secara teknisnya permintaan sertifikasi dan label halal harus melalui satu pintu pemeriksaan dari Tim Gabungan ketiga pihak. Laporan dari pemeriksaan tersebut kemudian dirapatkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil dari sidang ini berbentuk sertifikat halal yang kemudian menjadi dasar perizinan dari Ditjen POM untuk pencantuman label halal pada produk yang diajukan.[44]

3) Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalarn Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Dalam Inpres ini Presiden menyatakan bahwa masyarakat harus dilindungi dari peredaran produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan yang paling penting adalah dari segi

[44] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan, kualitas atau mutu, keselamatan dan kepercayaan agama.[45]

Secara tidak langsung dalam Inpres ini, tersebut bahwa Presiden memperhatikan barang yang dikonsumsi masyarakatnya harus terjaga baik dari segi kesehatan maupun dari segi kehalalannya. Namun, pada saat itu belum ada lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan untuk menjalankan Inpres tersebut.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP ini, pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II yang terdiri dari lima belas bagian. Pasal 2 ayat 1 dalam PP ini menginstruksikan bahwa produk lokal dan impor di Indonesia yang dikemas wajib mencantumkan label yang mempunyai *durability* serta mudah dilihat pada kemasan luar atau dalam pangan. Sedangkan pengaturan tentang pencantuman label halal dimuat dalam pasal 10 dan pasal 11. Dalam pasal ini produsen wajib mencantumkan label halal apabila memproduksi atau mengimpor barang ke Indonesia. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari lembaga

[45] Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksa yang terakreditasi menurut pedoman Depag dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi.[46] Secara tidak langsung dalam PP ini lembaga yang dimaksud adalah LPPOM MUI.

5) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang-Undang ini asas dari perlindungan konsumen terdiri atas asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikonsumsi. Senada dengan pasal tersebut pasal 5 juga menyatakan bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi yang tertera pada produk. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka bagi konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan informasi terkait kepastian hukum bahwa produk yang akan dikonsumsinya adalah produk halal sesuai label yang tertera. Pengaturan tentang halal ini tertera dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa produsen dilarang tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang

[46] Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya adalah mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sesuai label "Halal" yang dicantumkan dalam produk.[47]

6) **Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 dan Nomor 519 Tahun 2001**

Keputusan ini keluar sebagai langkah perlindungan konsumen Muslim yang dilakukan oleh Menteri Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 mengatur tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan halal pada produk yang beredar di Indonesia. Teknis penetapan halal ini tertuang dalam pasal 2, pasal 7, dan pasal 8 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, produsen dan importir harus melakukan pemeriksaan melalui Lembaga Pemeriksa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang memeriksa proses produksi dari hulu sampai ke hilir untuk kemudian dilaporkan dan disidangkan untuk memperoleh fatwa halal serta penerbitan Sertifikat Halal. Produsen yang sudah mengantongi Sertifikat Halal wajib mencantumkan logo halal berupa huruf arab dan latin dalam kemasannya.[48]

Untuk melaksanakan KMA di atas, Menteri Agama perlu menunjuk lembaga keagamaan yang kredibel dan mampu untuk

[47] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[48] Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemeriksaan yang obyektif terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia. Sehingga lahirlah Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 yang menunjuk secara langsung Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal yang diperjual belikan di Indonesia.[49] Terbitnya KMA ini semakin memperkuat dan mengukuhkan posisi MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan audit, penetapan fatwa, dan penerbitan Sertifikat Halal. Namun, secara teknisnya pemeriksaan/audit produk halal dilaksanakan oleh LPPOM MUI bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

7) **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Undang-undang ini memang tidak secara eksplisit mengatur tentang produk halal, namun di dalamnya hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam proses produksi, sampai proses pendistribusian makanan dan minuman hasil dari teknologi rekayasa genetik harus terjamin aman bagi manusia. Selain itu, produk tersebut boleh diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[50] Ketentuan ini secara otomatis mengakomodasi peraturan perundang-undangan lainnya termasuk pengaturan tentang produk halal.

[49] Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001.
[50] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Secara eksplisit dalam pengaturan ini dijelaskan bahwa produk hewan yang diproduksi atau dimasukkan ke Indonesia dan diekspor (apabila negara tujuan mensyaratkan) harus bersertifikat halal. Persyaratan halal ini dimuat dalam beberapa pasal, seperti pasal 56, pasal 58, pasal 78.[51] Pasal-pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan hewan yang juga mencakup kehalalan produk hewan.

9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pengaturan ini merupakan pengganti dari UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era sekarang ini. Dalam UU ini dinyatakan bahwa penyediaan pangan selain dilihat dari segi aman dan kesehatannya, harus juga dilihat dari segi agama serta keyakinan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Kemudian dalam pasal 69 dijelaskan bahwa salah satu metode penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan dengan cara melakukan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Sementara itu, dalam pasal 97, pasal 101, dan pasal 105 mengatur tentang pelabelan yang mana label halal juga dicantumkan dalam kemasan bagi produk-produk yang

[51] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersyaratkan serta produsen berkewajiban bertanggung jawab atas kebenaran kehalalan produk-produknya.[52]

Dari beberapa pengaturan tentang halal di atas, sebenarnya masih ada beberapa pengaturan yang berkaitan dengan produk halal di Indonesia di antaranya adalah Undang-Undang No 6/1967 Tentang Pokok-Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 280/Menkes/Per/XII/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pangan Yang Berasal Dari Babi, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 76/Menkes/III/78 Tentang Label Dan Periklanan Pangan, Keputusan Menteri Pertanian No 295/Kpts/TN.240/5/1989 Tentang Pemotongan Babi Dan Penanganan Daging Babi Dan Hasil Ikutannya, Surat Keputusan Menteri Pertanian N0.745/Kpts/TN/12/1992 Tentang Persyaratan Dan Pengawasan Pemasukan Daging Dari Luar Negeri, Keputusan Menteri Pertanian N0.413/Kpts/TN.310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Ikutannya, Keputusan Menteri Pertanian N0.306/Kpts/TN.330/4/1994 Tentang Pemotongan Unggas Dan Penanganan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya, dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Gizi Pangan. Pada konteks yuridis normatif, regulasi yang ada di Indonesia sudah memadai dalam rangka perlindungan untuk konsumen Muslim dari produk yang tidak halal. Namun aturan-aturan tersebut masih terserak. Sehingga dalam pelaksanaannya juga masih bersifat sektoral.

[52] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Terbitnya UU JPH

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang ini dirumuskan pada saat periode DPR RI tahun 2004-2009 dan baru dibahas bersama pemerintah pada periode DPR RI periode 2009-2014.[53] Pembahasannya pun juga melewati proses yang panjang sebelum menjadi UU seperti sekarang ini. Pada saat pembahasannya, RUU Jaminan Produk Halal ini sempat mendapat penolakan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui kadernya PDS menolak pengaturan tentang jaminan produk halal ini untuk diundangkan. PDS berargumen bahwa masalah halal tidaknya produk atau makanan tidak perlu masuk ke ranah UU, dalam artian cukup menjadi urusan agamanya sendiri untuk memberikan peraturan. Meski demikian, PDS tidak meminta RUU-JPH dihentikan untuk dibahas. Mereka ingin mengetahui substansi dari UU tersebut apakah sudah memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga adanya pengaturan baru terkait halal ini dapat diterima masyarakat.[54]

Pada proses legislasi selanjutnya, RUU-JPH terus melaju meskipun terjadi perdebatan-perdebatan namun itulah dinamika dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Akhirnya pada

[53] Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum jaminan Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. I (2015), 55.
[54] Anonim, "Fraksi PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal," https://republika.co.id/berita/31828/fraksi-pds-tolak-ruu-jaminan-produk-halal; diakses tanggal 14 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2014 RUU-JPH mencapai kata mufakat dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU. UU JPH hadir untuk memperkuat pengaturan tentang sertifikasi halal yang selama ini masih bersifat sektoral. Selain itu UU ini juga menjadi payung hukum bagi pengaturan produk halal di Indonesia.

UU JPH mengubah beberapa pengaturan produk halal di Indonesia. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentu saja pengaturan ini mengisyaratkan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan halal di Indonesia yang awalnya hanya bersifat *voluntary* berubah menjadi *mandatory*. Kemudian UU ini juga mengamanahkan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal di bawah Kementerian Agama yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dalam melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan lembaga-lembaga terkait lainnya.[55] Peraturan ini secara langsung mengambil alih wewenang MUI yang dulunya sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas menyelenggarakan rangkaian sertifikasi halal dari hulu sampai ke hilir, kemudian berubah menjadi lembaga yang hanya berhak memberikan fatwa halal serta menjadi lembaga pemeriksa melalui LPH-nya (LPPOM). Namun, pada kenyataannya

[55] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU ini baru mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 kemarin dan prosesnya dilakukan secara bertahap.

2) **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama**

Perpres ini merupakan aturan derivatif dari UU JPH Pasal 5 ayat 4 yang pada dasarnya merupakan salah satu dasar hukum lahirnya BPJPH. Dalam Pasal 46 sampai 48 secara eksplisit dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH.[56]

3) **Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama**

Pada Pasal 815 sampai Pasal 873 dalam PMA ini mengatur tentang susunan struktural dan tata kerja BPJPH. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi empat Esselon 2 yang terdiri dari 1 Sekretaris dan 3 Kepala Pusat yang mempunyai bidang masing-masing yaitu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan, dan Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi.[57]

4) **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

[56] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
[57] Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PP ini merupakan turunan dari UU JPH, meskipun baru keluar 5 tahun pasca UU JPH diundangkan. Peraturan ini memuat penjelasan terkait teknis Jaminan Produk Halal yang belum dijelaskan dalam UU. Dalam Bab II, PP ini mengatur tentang kerja sama BPJPH dengan kementerian dan atau lembaga terkait, MUI, dan LPH dalam penyelenggaraan produk halal. PP ini juga mengatur tentang petunjuk teknis Lembaga Pemeriksa Halal, mulai pendiriannya, persyaratannya, akreditasi, serta pengaturan tentang Auditor Halal. UU JPH yang kemudian dijelaskan dalam PP ini membuka lebar peran serta pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keislaman berbadan hukum untuk turut serta dalam pemeriksaan produk halal melalui pendirian LPH yang dulunya hanya menjadi wewenang LPPOM MUI. Kemudian dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal, maka pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal dilakukan mengikuti aturan sebelum PP ini diundangkan.[58]

5) **Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal**

[58] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PMA ini menjelaskan tentang teknis penahapan dalam kewajiban bersertifikat halal pada produk yang beredar di Indonesia. Penahapan pertama dimulai dari produk makanan dan minuman yang sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 (5 tahun) baru kemudian tahapan selanjutnya untuk produk selain makanan dan minuman. Penahapan produk non-makanan dan minuman ini memiliki ketentuan waktu masing-masing terkandung jenis produknya.[59]

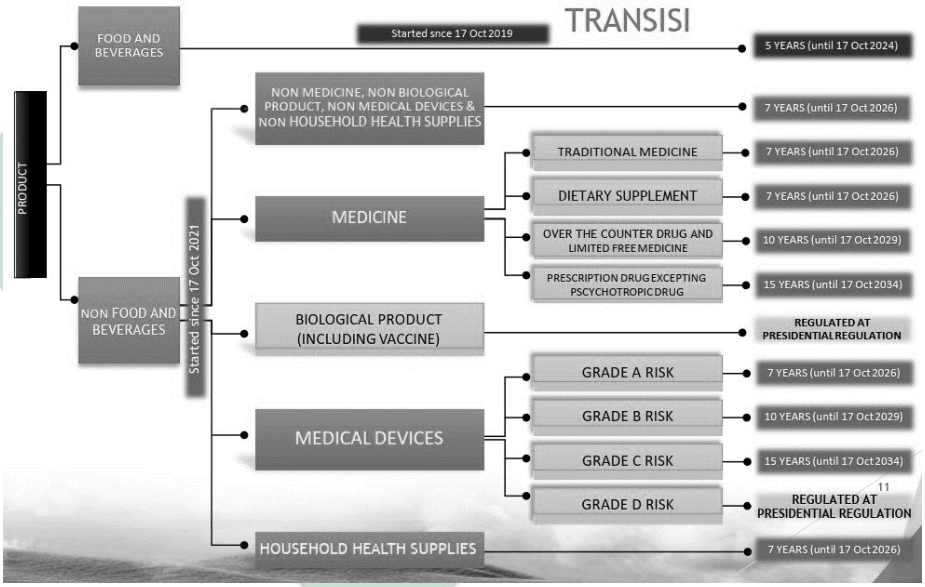

Gambar 2.3 Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal

6) Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal

KMA ini diterbitkan karena peraturan perundang-undangan tentang besaran tarif layanan sertifikasi halal belum juga ditetapkan. Sehingga untuk sementara waktu besaran tarif layanan sertifikasi

[59] Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal masih mengacu pada ketentuan MUI dan LPPOM MUI sebagai lembaga yang masih bertugas memberikan layanan sertifikasi halal.[60]

7) **Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**

Keputusan ini menetapkan LPPOM MUI sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebelum adanya LPH lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPOM MUI menggunakan sistem jaminan halal dan skema sertifikasi halal yang sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi halal.[61]

8) **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal**

Keluarnya Permenprin ini menandakan dukungan penuh dari Menteri Perindustrian dalam perkembangan industri produk halal di Indonesia. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Kawasan Industri Halal merupakan seluruh atau sebagian dari kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan

[60] Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal.
[61] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri yang menghasilkan produk halal. Dalam pelaksanaannya Menteri Perindustrian bekerja sama dengan BPJPH dan MUI.[62]

9) **Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah**

Keputusan ini keluar dalam rangka memberikan kemudahan serta kecepatan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat sehingga layanan dapat menjangkau dan mendekati pelaku usaha. Dalam keputusannya, kepala BPJPH memberikan kewenangan kepada Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal daerah dalam hal layanan pengajuan permohonan sertifikasi halal di masing-masing daerah. Secara teknisnya, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal di Kantor Kementerian Agama Pusat dan Kanwil Kementerian Agama dan atau Kab/Kota seluruh Indonesia.[63]

10) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan aturan sapu jagat (*omnibus law*) yang dalam salah satu isinya yaitu pada paragraf 8 Pasal 48 mengatur tentang ketentuan sertifikasi halal. UU ini hadir

[62] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.
[63] Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan regulasi bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan proses bisnis termasuk salah satunya mengatur tentang jaminan produk halal.

Kehadiran UU ini mengubah beberapa peraturan yang sebelumnya diatur dalam UU JPH dan aturan turunannya. Setidaknya, terdapat 22 Pasal dalam UU JPH yang diubah dan terdapat 2 Pasal tambahan. Beberapa poin penting dalam perubahan ini di antaranya adalah kerja sama BPJPH, LPH, auditor halal, penyelia halal, sertifikat halal, peran masyarakat, *self declare*, proses bisnis sertifikasi halal, dan sanksi administratif. Perubahan aturan yang terlihat mencolok adalah penyederhanaan proses bisnis sertifikasi halal dari yang awalnya di UU JPH memerlukan waktu 97 hari kerja untuk dalam negeri dan 117 hari untuk luar negeri diubah menjadi hanya 21 hari dalam UU ini.[64] Selain itu, pengaturan tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga menjadi sorotan, di dalam UU ini pelaku usaha dapat melakukan klaim/deklarasi mandiri tentang kehalalan produknya. Sebelum keluarnya PP No. 39 Tahun 2021, topik ini menjadi sorotan dan dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, termasuk MUI yang menganggap hilangnya substansi halal dalam UU Cipta Kerja ini.[65]

---

[64] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[65] Muhammad Fakhruddin, "MUI Jelaskan Substansi Halal yang Hilang Akibat UU Ciptaker," https://republika.co.id/berita/qhvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker; diakses tanggal 15 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pengaturan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang menjelaskan tentang detail teknis penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. PP ini sekaligus menjawab tentang salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi yaitu aturan terkait *self declare* Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Bagian Ketujuh, Pasal 79 dijelaskah bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan deklarasi kehalalan produknya secara mandiri dengan ketentuan produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksinya sederhana, pernyataan halalnya sesuai dengan standar halal yang ditetapkan BPJPH yang sedikitnya terdiri atas adanya akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan adanya Proses Produk Halal (PPH) beserta pendamping PPH-nya. Kemudian pernyataan ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa halal. Apabila tidak ditemukan masalah maka BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tertulis kepada pelaku usaha. Selain itu dalam Pasal 81 juga disebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal UMK ini tidak dipungut biaya namun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.[66] Sampai

[66] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulisnya penelitian ini aturan teknis terkait pernyataan halal secara mandiri oleh Pelaku UMK masih belum diterbitkan oleh BPJPH.

12) **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama**

Keluarnya PMK ini menjadikan regulasi tentang sertifikasi halal semakin kompleks. Aturan derivatif ini melengkapi pengaturan-pengaturan sebelumnya, yang mana dalam PMK ini dijelaskan tentang besaran tarif layanan sertifikasi halal. ketentuan ini secara otomatis mengubah ketentuan pembiayaan sertifikasi halal yang awalnya langsung ke LPPOM MUI kemudian harus dibayarkan ke rekening BPJPH langsung.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tarif layanan ini terdiri dari tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal, sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal. Kemudian untuk tarif layanan penunjang meliputi tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, dan penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam lampiran PMK ini disebutkan tarif layanan utama khususnya tentang biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa per sertifikat dikenakan tarif Rp.300.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-. Sedangkan tarif layanan penunjang diatur sendiri oleh BPJPH.[67]

Dalam pasal 5, PMK ini mengatur secara khusus tentang tarif layanan pernyataan halal (*self declare*), penambahan varian atau jenis produk, dan perpanjangan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dikenakan tarif layanan sebesar Rp.0,- (nol Rupiah). Namun tata cara dan kriteria pengenaan tarif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.[68]

C. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan bagian dari UMKM berupa kegiatan usaha yang berkembang di masyarakat yang bisa memberikan lapangan kerja baru, memberikan pelayanan ekonomi lebih dekat dan secara luas kepada masyarakat, mampu memberikan peran dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[69] Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih

[67] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama, Pasal 3 dan Pasal 10.
[68] Ibid., pasal 5.
[69] Teti Rahmawati, "Mengungkap Kesiapan Implementasi Sak Etap Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kuningan", *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 6 No. 1 (2016), 532-539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).[70]

Usaha Mikro berasaskan pada kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara itu, tujuan dari Usaha Mikro adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.[71]

Pada tahun 2018 mengacu laporan dari kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, serapan tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta tenaga kerja atau 97% dari daya serap pekerja di dunia usaha. Sementara itu, nilai PDB atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari pelaku usaha besar yang jumlahnya sekitar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Dari persentase ini, Usaha Mikro mendominasi jumlah tersebut dengan jumlah 98,68% dan memiliki daya serap tenaga kerja sebesar 89% dengan sumbangan PDB sekitar 37,8%.[72]

---

[70] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
[71] Ibid.
[72] Edward UP Nainggolan, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html; diakses tanggal 17 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat. Hal ini terjadi karena besarnya jumlah UMKM yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi. Selain itu, usaha mikro juga memiliki perputaran transaksi keuangan yang cepat, menggunakan bahan atau barang lokal dalam produksinya, dan melengkapi kebutuhan primer hingga sekunder masyarakat.

Melihat kondisi tersebut pemerintah menyadari akan potensi ekonomi melalui UMKM yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini pemerintah sangat intens membuat seperangkat kebijakan-kebijakan dan aturan untuk meningkatkan kualitas UMKM utamanya usaha mikro agar naik kelas dan bisa bersaing baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah juga menyangkut masalah penyederhanaan regulasi serta perizinan. Termasuk di dalamnya pengaturan masalah sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dalam regulasinya pembiayaan dan lain-lainnya secara penuh difasilitasi oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait.

D. Teori Sistem Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman untuk mengetahui efektivitas regulasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro di Surabaya.

Lawrence M Friedman yang kemudian disebut Friedman merupakan Profesor di bidang Ilmu Sejarah dan Ilmu Politik yang lahir pada 2 April 1930 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Secara internasional dia dikenal sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarawan hukum dan juga aktivis hukum. Salah satu gagasan monumentalnya adalah ketika dia menjadikan sejarah hukum sebagai cabang dalam ilmu sejarah pada umumnya. Buku pertamanya *History of American Law* yang terbit pada tahun 1973 hingga bukunya *American Law in 20th Century* yang dipublikasikan pada tahun 2003 merupakan karya-karya kanoniknya yang sampai sekarang masih menjadi bahan rujukan bagi para akademisi hukum. Profesor Friedman adalah penulis produktif yang sering membahas tema-tema hukum dan kriminal. Karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dia merupakan salah satu Profesor di Universitas Stanford dan mulai mengajar pada tahun 1968 di Fakultas Hukum setelah sebelumnya menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin dan Fakultas Hukum Universitas Saint Louis.[73]

Dalam pandangan Friedman, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dalam batas-batas tertentu, bertindak sebagai kontrol sosial dengan ciri-ciri dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum sebagai sebuah proses yang dimulai dengan adanya *input* bahan-bahan mentah ke dalam satu sisi sistem hukum berupa lembaran-lembaran kertas yang berbentuk konsep tuntutan yang diajukan ke pengadilan, kemudian hakim bertugas mengolah bahan-bahan tersebut dengan seksama untuk menghasilkan sebuah *output* berupa keputusan.[74]

---

[73] Anonim, "Lawrence M. Friedman Biography," https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slsnav-featured-video; diakses tanggal 20 Juni 2021.
[74] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VIII (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Input ini merupakan sebuah tuntutan yang bisa berupa dakwaan ataupun gugatan yang ada dalam sebuah sistem dari sikap dan nilai sosial masyarakat untuk menggerakkan proses hukum.[75] Hal ini berarti, jika masyarakat enggan untuk membawa suatu permasalahan hukum yang bertentangan dengan nilai dan sikap mereka ke meja hijau, maka tidak ada konsep tuntutan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Dan konsekuensi logisnya adalah pengadilan tidak akan bekerja dan tak pernah menghasilkan *output* berupa keputusan. Kesimpulannya adalah untuk menjalankan sebuah sistem hukum, tiap-tiap komponen hukum harus aktif satu dengan yang lainnya.

Para ahli hukum berpendapat bahwa secara ideal hukum bersifat pasti, terprediksi, dan objektif. Sehingga setiap *input* yang masuk akan diolah dan menghasilkan *output* yang pasti dan bisa terprediksi. Oleh karena itu, apabila ada *output* yang melenceng hal itu akan dipandang tidak adil.[76]

Dalam teorinya, Friedman manyebutkan bahwa dalam sistem hukum ada tiga komponen yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sebuah keefektifan sebuah hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[77] Berikut akan dibahas pentingnya menggunakan 3 komponen sistem hukum dari Friedman untuk melihat efektivitas sistem hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya.

Struktur (*structure*) merupakan komponen pertama dalam sebuah sistem hukum. Sistem itu dinamis, namun bagian-bagiannya memiliki dimensi waktu

---

[75] Ibid., 13.
[76] Ibid., 14.
[77] Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction*, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda. Struktur merupakan komponen hukum yang paling lama berubah. Struktur merupakan kerangka dari sebuah sistem. Dalam hal ini Struktur hukum merupakan perangkat hukum yang berisi jumlah dan ukuran pengadilan di sebuah negara. Struktur juga mempunyai definisi bagaimana badan legislatif diorganisasikan. Selain itu, struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan sarana penunjang aparat hukum bekerja.[78] Komponen ini merupakan bagian yang vital dalam perumusan, pemberlakuan, serta penegakan sebuah hukum.

Dalam melaksanakan sebuah peraturan hukum, terdapat dua aspek struktur hukum yang dilarang untuk saling menegasikan yaitu, sarana dan prasarana hukum yang memadai serta aparat hukum yang berwibawa.[79]

Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum yang ada atau disebut *actual rules*, norma-norma hukum. Substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sebuah sistem hukum (legislator). Substansi hukum juga bisa diartikan sebagai hukum yang berlaku di masyarakat, bukan hanya hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.[80] Yang berarti di dalamnya meliputi seluruh aturan yang tertulis dan tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal. Komponen ini dinyatakan valid apabila memenuhi tiga aspek mulai dari aspek filosofis yaitu tidak bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup masyarakat, aspek sosiologis yaitu disusun dengan mengakomodasi potensi dan

[78] Ibid.
[79] Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), 169.
[80] Friedman, *American Law*, 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan aspek yuridis yaitu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.[81]

Dikarenakan pada komponen substansi hukum menyentuh pada hukum yang hidup di masyarakat, maka pernyataan tadi mengantarkan pada komponen ketiga yaitu, budaya hukum. Komponen ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai *climate of social thought* (iklim dari pikiran masyarakat) dan juga *social force* (kekuatan sosial) yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindarkan, atau disalahgunakan.[82] Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum tidak berarti apa-apa, seperti burung yang tidak bisa terbang bebas di udara.

Secara operasional dan konseptual, budaya hukum melahirkan konsep dan praktik turunan berupa pertama, kesadaran hukum yaitu ketulusan atau kepasrahan secara sadar untuk memahami esensi hukum dan menaatinya dalam kehidupan sosial dan kedua, kepatuhan hukum yaitu komitmen moral dan sosial untuk selalu menaati hukum.[83]

Seluruh komponen sistem hukum tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga melahirkan sistem yang berjalan dengan baik. Apabila diibaratkan struktur hukum seperti sebuah mesin yang memproduksi makanan, substansi hukum merupakan makanan yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan budaya hukum merupakan operator yang memutuskan untuk

[81] Yasin, *Politik Hukum*, 170.
[82] Friedman, *American Law*, 5-7.
[83] Yasin, *Politik Hukum*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalakan atau mematikan mesin serta memutuskan seperti apa mesin itu dipergunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Profil Satuan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang kemudian disebut BPJPH merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mana BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan jaminan halal pada produk-produk yang diperdagangkan di Indonesia baik domestik maupun impor.

BPJPH mempunyai visi "Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia". Sedangkan misinya adalah "Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas, Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Mewujudkan Jaringan Kerja sama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal, dan Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi."[1]

Pada Pasal 6 UU JPH dijelaskan bahwa BPJPH mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan

[1] Anonim, "Visi dan Misi BPJPH," http://halal.go.id/profil/visimisi; diakses tanggal 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal, dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.[2]

Dalam menjalankan wewenang di atas, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).[3] Kolaborasi inilah yang sering dipromosikan oleh BPJPH sebagai era baru proses sertifikasi halal di Indonesia. Memang dengan keluarnya UU JPH ini pengaturan sertifikasi halal banyak diubah, utamanya terkait tentang berpindah tangannya pengurusan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH.

Namun, pada kenyataannya BPJPH baru terbentuk 3 tahun setelah UU JPH keluar, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2017.[4] Secara struktural BPJPH merupakan lembaga Esselon 1/Dirjen Kementerian Agama dan dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi empat Esselon 2 yang terdiri dari 1 Sekretaris dan 3 Kepala Pusat yang mempunyai bidang masing-masing yaitu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala

[2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6.
[3] Ibid., Pasal 7.
[4] Sukoso, "Peraturan Terbaru tentang Jaminan Produk Halal," disampaikan dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival ISEF 2019 12-17 November 2019, https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogue/01_ISEF_2019_Peraturan%20Terbaru%20Jaminan%20Produk%20Halal_BPJPH.pdf; diakses tanggal 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Pembinaan dan Pengawasan, dan Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi.[5]

Dalam perkembangannya, BPJPH akhirnya membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah yang kemudian disebut Satgas BPJPH Daerah melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Satgas ini dibentuk sebagai langkah efektivitas dan efisiensi layanan sertifikasi halal utamanya dalam rangka memberikan kemudahan akses, kecepatan layanan, serta penyederhanaan proses layanan sertifikasi halal sehingga dapat menjangkau dan mendekati pelaku usaha di daerah.[6]

Satgas BPJPH daerah inilah yang akan menjadi salah satu dari subyek penelitian dalam tesis ini. Adapun secara lebih rincinya Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Jawa Timur yang kemudian disebut Satgas BPJPH Jatim yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian. Pemilihan ini berdasarkan pada fakta bahwa pengurusan sertifikasi halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya dilakukan di lembaga tersebut.

Satgas BPJPH Jatim dibentuk pada tahun 2020 setelah keluarnya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Lembaga ini diketuai oleh Ibu Dra. Hj. Ummu

[5] Ibid.
[6] Keputusan Kepala BPJPH Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairiyah Hanum yang juga menjadi Kasi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam. Adapun Struktur kepengurusannya atau Organisasi Tata Kerjanya (Otaker) masih belum ada di daerah, dalam artian sebenarnya BPJPH baru ada di tingkat pusat. Namun, karena pelayanan halal merupakan *mandatory* Undang-Undang, maka BPJPH mengeluarkan Keputusan di atas untuk membentuk Satgas di masing-masing daerah. Adapun tugas Satgas adalah menerima pendaftaran sertifikasi halal, pendampingan, sosialisasi, dan pembinaan. [7]

Tempat pelayanannya sendiri beralamat di Jl. Raya Bandara Juanda No.26 Sidoarjo, tepatnya berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sementara itu untuk waktu pelayanannya adalah hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB (istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB) dan hari Jumat Pukul 08.00 – 15.30 WIB (istirahat Salat Jumat sampai Pukul 13.30 WIB).[8]

2. Profil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya

[7] Ummu Choiriyah Hanum, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AL, AU, dan POLRI, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.[9]

Sepuluh unsur organisasi Islam yang terlibat dalam pembentukan MUI adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nur Hasan Ibnu Hajar), Al Wasliyah (Anas Tanjung), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PTDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas). Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI yang pertama. dengan demikian sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama.[10]

MUI Provinsi Jawa Timur yang kemudian disebut MJUI Jatim sendiri terbentuk pada tahun 1975 dengan Ketua Umum Prof. K. H. M. Syafi'i Abdul Karim. Adapun daftar Ketua Umum MUI Jatim tiap periode adalah sebagai berikut:[11]

a. Prof. K. H. M. Syafi'i Abdul Karim (tahun 1975-1985)
b. K.H. Misbach (tahun 1985-1998)
c. Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA (tahun 1998-2000)
d. Drs. K. H. A. Masduqi Mahfudz (tahun 2000-2005)

[9] Laporan Musyawarah Daerah X MUI Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur, 2020, 2.
[10] Ibid., 3.
[11] Kumpulan SK Pengurus MUI Jatim, Sekretariat MUI Jatim, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. K. H. Abdusshomad Buchori (tahun 2005-2020)

f. KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M (tahun 2020-2025)

Pada kepengurusan saat ini, MUI Jatim memiliki tiga program prioritas, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan, Pengembangan Kualitas Kehidupan dan Kesejahteraan Kemasyarakatan, dan Pengembangan Ekosistem Industri Halal.[12] Melihat ketiga program ini, sepertinya MUI Jatim mempunyai keinginan untuk membangun *Halal Value Chain* di wilayah Jawa Timur.

Dalam urusan sertifikasi halal, MUI Jatim memberikan wewenang kepada Komisi Fatwa untuk memberikan fatwa halal pada produk-produk yang diajukan oleh LPH[13]. Komisi Fatwa MUI Jatim sendiri terbentuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Jatim Nomor Kep-01/MUI/JTM/II/2021. Dengan susunan sebagai berikut:[14]

Penasehat : KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M
Pembina : Drs. KH. Syafrudin Syarif
Ketua : KH. Makruf Chozin
Wakil ketua : KH. Abdul Mughis al-Iroqi
Sekretaris : H. Sholihin Hasan, M.H.I
Wakil Sekretaris : Dr. KH. A. Hamid Pujiono, M.Ag
Anggota :

1. KH. Arya Muhammad Ali, Lc., M.H.I
2. KH. Muhammad Ali Zainal Abidin
3. Dr. KH. Ramadhan Chotib, M.Hum
4. Dr. KH. A. Halil Tahir
5. Dr. H. Syamsuddin, M.Ag
6. Prof. Dr. H. Mujab

[12] Holis, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2021.
[13] Untuk sementara ini, LPH yang mengajukan produk untuk disidangkan dalam sidang fatwa halal baru LPPOM MUI Jatim saja.
[14] Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Jatim Nomor Kep-01/MUI/JTM/II/2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dr. KH. Turmudzi
8. Dr. H. Faris Choirul Anam, M.H.I
9. KH. Zahrowardi
10. KH. Nur Hasyim
11. H. Ahmad Roziqi, Lc., M.H.I
12. KH. Zainurrahman Hammam
13. KH. Ali Magfur Syadzili
14. KH. Nawawi Thabrani, M.Ag
15. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
16. Fathul Qodir, M.H.I

Kantor MUI Jatim berlokasi di Jln. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya. Sedangkan untuk pelayanan dibuka setiap hari Senin – Jumat pada pukul 09.00 – 16.00 WIB.[15]

3. Profil Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dibentuk pada tahun 1989 melalui Surat Keputusan MUI Nomor Kep.18/MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini terbentuk sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi saat itu, yaitu ketika berkembangnya isu tentang lemak babi.[16] Berdirinya LPPOM MUI menjadi tonggak sejarah penting dalam dinamika sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia.

LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur kemudian disebut LPPOM MUI Jatim merupakan perintis berdirinya LPPOM MUI di Indonesia. Sebelum bernama LPPOM MUI Jatim dulunya lembaga ini memiliki nama Lembaga,

[15] Holis, *Wawancara*.
[16] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengujian, Pemantauan, Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP4OK) MUI Jatim. Lembaga ini didirikan pada tanggal 29 Juni 1995 oleh MUI Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2630/MUI/JTM/95 yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M. App. Sc.[17]

Barulah kemudian pada tahun 1995 MUI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 669/MUI/X/1995 yang berisi ketentuan-ketentuan tentang pembentukan LPPOM MUI Daerah. Menanggapi surat tersebut pada tanggal 3 September 1995 nama LP4OK kemudian diubah menjadi LPPOM MUI Jatim dengan Surat Keputusan Nomor 2635/Ch/MUI/JTM/1995. [18]

Selanjutnya untuk meningkatkan profesionalitas LPPOM MUI Jatim dalam melakukan pemeriksaan produk halal, pada tanggal 27 November 2001 dibuatlah kesepakatan bersama dengan beberapa kampus di Jawa Timur yaitu, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Brawijaya (UB) Malang, dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Kerja sama ini merupakan langkah yang ditempuh oleh LPPOM MUI Jatim untuk mencari sumber daya manusia (auditor halal) dan juga sumber daya pendukung lainya yaitu fasilitas laboratorium untuk menguji kehalalan suatu produk.[19]

---

[17] Anonim, "Profil LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur," https://www.lppommuijatim.org/sejarah.php; diakses tanggal 22 Juni 2021.
[18] Moh. Khoirul Anwar, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.
[19] Anonim, "Profil LPPOM,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai upaya pengawasan dan pengendalian produk dengan label halal, pada tanggal 31 Maret 2004 LPPOM MUI Jatim bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melalui kesepakatan bersama No. KS.02.885.1158/No.04/LPPOM MUI/JTM/S. Kep/III/04.[20] Kerja sama ini dimaksudkan untuk memenuhi pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimana label halal merupakan wewenang dari BPOM. Selain itu, dengan adanya pelabelan ini konsumen muslim juga semakin mudah untuk mengenali produk halal melalui label halal yang tercantum dalam kemasan produk.

LPPOM MUI Jatim memiliki visi "Menjadikan lembaga sertifikasi halal yang diakui konsumen muslim, produsen pangan, obat-obatan, dan kosmetika, pemerintah dalam negeri dan luar negeri". Kemudian Misinya adalah "Melindungi konsumen muslim dari produk-produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diharamkan Syari'at Islam."[21]

Kepengurusan LPPOM MUI Jatim sudah mengalami pergantian selama beberapa kali, setelah masa khidmat Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M. App. Sc. selesai, tonggak kepemimpinan diserahkan kepada Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S., Apt. Yang merupakan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sebagai Direktur LPPOM MUI Jatim yang baru. Kepemimpinannya berakhir pada tahun 2020 dan kemudian digantikan oleh Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati, S.TP., M.Kes melalui Surat Keputusan

[20] Ibid.
[21] Anonim, "Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur," https://www. lppommuijatim.org /visi.php; diakses tanggal 22 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-14/MUI/JTM/II/2021 yang memiliki masa khidmat tahun 2020 s.d. 2025.[22]

Dalam SK No. Kep-14/MUI/JTM/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 ditetapkan susunan pengurus sebagai berikut:[23]

Penasehat	: KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M
Pembina	: dr. H. Hidayatullah, Sp.S
Ketua	: Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati, S.TP., M.Kes
Wakil Ketua Bidang Akreditasi, Auditing dan SJH	: Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phi.l, Ph.D., Apt.
Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Pelatihan	: Dr. Annis Catur, M.Si
Sekretaris	: Dr. H. Moh. Khoirul Anwar, S.Ag., M.E.I
Wakil Sekretaris	: Mokhamad Nur, S.TP., M.Sc., Ph.D
Bendahara	: Dr. Abd. Syakur, M.H., M.Si
Anggota	:
	1. Prof. Dr. Titik Taufikurrohmah, M.Si
	2. Helmy Yusuf, S.Si, M.Sc., Ph.D., Apt.
	3. Nandang Mufti, S.Si., MT., Ph.D
	4. Dr. M. Fuad, FM
	5. Nurul Badriyah, M.E
	6. Romyun Alvy Khoiriyah, S.TP., M.Si
	7. Irul Hidayati, S.KM., M.Kes

Dalam menjalankan tugasnya Pengurus LPPOM MUI Jatim dibantu oleh 10 orang Staf dan 33 Auditor dari kalangan akademisi dan praktisi. Di

[22] Anwar, *Wawancara*.
[23] Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-14/MUI/JTM/II/2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Auditor tersebut ada yang sudah bersertifikat internasional dan bersertifikat nasional.[24]

Dalam mewujudkan visi dan misinya, LPPOM MUI Jatim memiliki beberapa program kerja prioritas sebagai berikut:

a. *Auditing*

Kegiatan utama yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa Timur selama ini adalah melakukan sertifikasi halal, mulai pendaftaran sampai mengeluarkan sertifikasi halal. Walaupun mulai tanggal 17 Oktober 2019 pendaftaran sudah beralih ke Satgas BPJPH Jatim, tetapi proses pemeriksaan tetap dilakukan oleh LPPOM MUI Jatim.[25]

Selama melakukan proses pemeriksaan halal sudah banyak perusahaan yang melakukan registrasi hingga keluar sertifikat halalnya. Jumlah perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal dari tahun 2011 – 2020 sebanyak 7.114 buah, dengan perincian perusahaan reguler sebanyak 3.444 buah dan IKM sebanyak 3.670 buah. Kemudian jumlah Sertifikat Halal yang dikeluarkan dari tahun 2011 – 2020 sebanyak 8.042 buah, dengan perincian perusahaan reguler sebanyak 4.263 buah dan IKM sebanyak 3.779 buah. Sedangkan jumlah produk halal dari tahun 2011 – 2020 sebanyak 132.089 buah, dengan perincian perusahaan reguler sebanyak 109.306 buah dan IKM sebanyak 22.783 buah.[26]

---

[24] Siti Nur Husnul Yusmiati, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.
[25] Ibid.
[26] Laporan Kerja Tahun 2020 LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur, LPPOM MUI Jatim, 2020, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sistem Jaminan Halal

Oleh karena perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal di LPPOM MUI Jatim adalah kebanyakan dari UMKM, maka sistem jaminan halal (SJH) merupakan persoalan tersendiri. Akan tetapi, secara bertahap SJH terus disosialisasikan baik kepada UMKM maupun perusahaan besar agar proses produksi halal mereka sesuai dengan standar SJH. Sosialisasi ini diselenggarakan dalam bentuk pelatihan SJH dengan pembicara lokal atau pun dari LPPOM MUI Pusat. Selain itu, juga dilaksanakan *Inhouse Training* yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan dengan mengundang narasumber dari LPPOM MUI Jatim. Selain itu, pelatihan SJH ini juga diberikan kepada para auditor halal, sehingga para auditor bisa memberikan pendampingan kepada perusahaan khususnya pelaku UMKM.[27]

c. Sosialisasi dan Promosi

Dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap pentingnya produk halal, dan sekaligus menunjukkan eksistensi LPPOM MUI Jatim kepada masyarakat, maka sejak tahun 2014 yang dilakukan adalah sosialisasi dan promosi melalui media massa, di antaranya melalui Radio Sham FM dan Radio el-Viktor. Selain itu, beberapa kali juga dilaksanakan Olimpiade Halal yang diikuti oleh Siswa dan Mahasiswa. Kemudian agar upaya sosialisasi lebih optimal LPPOM MUI Jatim juga menjalin

[27] Anwar, *Wawancara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Dinas-Dinas terkait, BPJPH, dan MUI Kabupaten/Kota.[28]

Kantor LPPOM MUI Jatim sendiri berlokasi di Jln. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya menyatu dengan Kantor MUI Jatim. Untuk pelayanan dibuka setiap hari Senin – Jumat pada pukul 09.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB). Untuk konsultasi terkait sertifikasi halal, LPPOM MUI melayani konsultasi secara daring melalui platform digital *Whatsapp* dengan nomor *Customer Service*: +62 819-4324-3330. Sedangkan untuk registrasi sertifikasi halal secara daring bisa melalui *link website*: https://regs.e-lppommui.org/.[29]

4. Profil Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap sembilan pelaku usaha mikro yang tersebar di Surabaya. Adapun profil dari masing-masing pelaku usaha ini adalah sebagai berikut:

a. Al-Faza Food

Nama Pemilik	: Laila Indah Sari
Nama Produk	: Al-Faza Cookies & Snack
Omzet bulanan	: Rp. 2.000.000,00 – Rp.3.000.000,00
Alamat Produksi	: Pogot Palem 17 Surabaya
Status Sertifikasi Halal	: Belum mendaftar

[28] Ibid.
[29] Putri Siska Wulandari, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Faza Food merupakan usaha mikro yang memproduksi kue-kue kering dan jajanan lebaran. Strategi penjualannya adalah melalui *Whatsapp Group*. Usaha ini sudah dimulai sejak tahun 2020.[30]

b. Nasi Goreng Marno

Nama Pemilik	: Marno
Nama Produk	: Nasi Goreng Marno
Omzet bulanan	: Rp. 4.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00
Alamat Produksi	: Jln. Pumpungan IV No. 64C Surabaya
Status Sertifikasi Halal	: Belum mendaftar

Sesuai namanya, Pak Marno menjual nasi goreng, namun dia juga menjajakan kuliner lalin seperti Capcay, Mie Kuah, Tomyum, dan lain-lain. Selain berjualan langsung di tempat, Pak Marno juga menjual makanannya melalui *merketplace* daring seperti Go Food, Grab Food, dan Shopee Food. Usahanya ini sudah dimulai sejak tahun 2001.[31]

c. Al-Hasby Shop

Nama Pemilik	: Soli
Nama Produk	: Coklat Kerikil Arab
Omzet bulanan	: Rp. 1.000.000,00 – Rp.1.500.000,00
Alamat Produksi	: Jln. Dharmahusada Selatan Surabaya
Status Sertifikasi Halal	: Belum mendaftar

[30] Laila Indah Sari, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2021.
[31] Marno, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toko ini menjual coklat kerikil khas arab, biasanya laris pada saat musim haji. Pemilik menjajakan produknya secara daring. Usaha ini telah dimulai sejak tahun 2006.

d. Afif Food

Nama Pemilik : M. Afif Fatihuddin Zain

Nama Produk : Crepcus, Muspy, dan Sweety

Omzet bulanan : Rp. 5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00

Alamat Produksi : Jl. Ketintang 115 Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Proses pendaftaran

Afif Food merupakan usaha mikro yang memproduksi keripik usus (Crepcus), jamur goreng tepung (Muspy), dan arum manis (Sweety). Usaha ini dimulai sejak tahun 2017 dimulai dengan *repacking* keripik usus dan terus berkembang hingga memproduksi camilan lainnya. Pemasaran produknya kebanyakan dilakukan menggunakan media daring menggunakan platform digital *marketplace*. *Reseller* produk ini juga telah tersebar di berbagai kota besar sepeti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lain-lain.[32]

e. CV. Mapan Group

Nama Pengelola : M. Alfi Robi'in

Nama Produk : Kepikiran Mie

Omzet bulanan : Rp. 10.000.000,00 – Rp. 15.000.000,00

Alamat Outlet : Ruko Purimas, Jl. I Gusti Ngurah Rai No.8

[32] M. Afif Fatihuddun Zain, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Jl. Kapasan No.151 Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Proses pendaftaran

Kepikiran Mie merupakan salah satu unit usaha dari CV. Mapan Group, produk ini menjual berbagai macam sajian mie dan minuman. Dan sementara ini memiliki dua outlet di Surabaya. Usaha ini dimulai tahun 2020 dengan *branding* kekinian untuk menggait konsumen milenial.[33]

f. MMM Food

Nama Pemilik : Muhammad Muhibul Mubin

Nama Produk : Mantay dan Cah Manis

Omzet bulanan : Rp. 2.000.000,00 – Rp.3.000.000,00

Alamat Produksi : Jetis Wetan Gang 4/1B Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Proses pendaftaran

MMM Food memproduksi dua buah camilan yang keduanya merupakan usaha *repacking*. Mantay merupakan nama produknya yang berasal dari keripik tempe aneka rasa, sedangkan Cah Manis merupakan nama produk untuk arum manis. Usaha ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dan pemasarannya menggunakan media sosial dengan memanfaatkan sistem penjualan *reseller*.[34]

g. Coffee Rempah

Nama Pemilik : Lailatul Qomariyah

[33] M. Alfi Robi'in, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2021.
[34] Muhammad Muhibul Mubin, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Produk : Coffee Rempah

Omzet bulanan : Rp. 5.000.000,00 – Rp.6.000.000,00

Alamat Produksi : Jln. Mojoklangru Kidul Blok D No. 20 Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Sudah Sertifikasi Halal

Bu Laila memproduksi minuman kopi robusta asli dari Gunung Argopuro yang dipadu dengan racikan rempah untuk menghangatkan badan. Produk ini tergabung dalam organisasi Forum IKM Jawa Timur sehingga mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Usaha ini dimulai sejak tahun 2019.[35]

h. Pak Besar

Nama Pemilik : H. Budiono

Nama Produk : Wedang Pokak Pak Besar

Omzet bulanan : Rp. 6.000.000,00 – Rp.7.000.000,00

Alamat Produksi : Jln. Mojoklangru Kidul Blok D No. 20 Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Sudah Sertifikasi Halal

Usaha ini semakin menunjukkan keberhasilannya semenjak Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, olahan wedang pokak Pak Budiono ini memadukan rempah pilihan dan bisa langsung dinikmati

[35] Lailatul Qomariyah, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seduhan air panas. Usaha ini dirintis pada tahun 2018. Usaha ini juga tergabung dalam Forum IKM Jawa Timur.

i. Okantara

Nama Pemilik : Mohammad Oskar

Nama Produk : Sitaraa

Omzet bulanan : Rp. 8.000.000,00 – Rp.10.000.000,00

Alamat Produksi : Jl. Semolowaru Bahari 21 Surabaya

Status Sertifikasi Halal : Sudah Sertifikasi Halal

Usaha ini memproduksi teh seduh bubuk instan yang terdiri dari dua macam teh, yaitu teh hitam dan teh hijau. Pemilik usaha ini merupakan Ketua Forum IKM Jawa Timur. Usaha yang dimulai sejak tahun 2017 ini semakin memperluas pasarnya, bahkan sudah berhasil ekspor ke Singapura.[36]

B. Prosedur Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Dasar pengaturan dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/ 2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

[36] Mohammad Oskar, *Wawancara*, Surabaya, 28 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak berlakunya regulasi di atas, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, regulasi tersebut mengecualikan terhadap produk yang memang berasal dari bahan yang diharamkan dan wajib memberikan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Yang dimaksud produk dalam regulasi ini adalah "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat".[37] Regulasi tersebut tentunya berimplikasi pada kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro.

Regulasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara khusus pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 81. Pada Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil".[38] Pasal tersebut tentunya memberikan implikasi bahwa pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro bisa dilakukan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan hanya disasarkan pada pernyataan halal pelaku usaha sendiri (*self declare*).

Kemudian pada Pasal 79 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha tersebut merupakan usaha produktif yang kekayaan bersih atau hasil

[37] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2.
[38] Ibid., Pasal 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan[39]. Selain itu, pelaku usaha tersebut mempunyai kriteria bahwa produknya tidak berisiko, menggunakan bahan-bahan halal, dan proses produksinya secara sederhana dan terjamin juga kehalalannya. Pengaturan terkait kriteria ini akan diatur oleh Peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut harus sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal tersebut minimal terdiri atas adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang di dalamnya berisi ikrar kehalalan produk, daftar bahan yang digunakan, dan proses produk halal (PPH)[40] serta adanya pendampingan PPH.[41] Pendamping PPH ini bisa dilakukan oleh ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang mempunyai badan hukum, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam. Fungsi pendampingan ini adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal yang dibuat oleh pelaku usaha.[42] Teknis pelaksanaan pendampingan ini akan diatur dalam peraturan BPJPH.

Dokumen pernyataan halal yang sudah dibuat oleh pelaku usaha mikro kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk kemudian disampaikan kepada MUI. Setelah dokumen tersebut diterima MUI, maka Komisi Fatwa MUI

---

[39] Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

[40] PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

[41] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Pasal 79 ayat 3 dan 4.

[42] Ibid., Pasal 80 ayat 2 dan 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Hasil fatwa tertulis dari sidang tersebut kemudian disampaikan ke BPJPH untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat halal.[43] Rangkaian permohonan sertifikat halal ini tidak dikenakan biaya alias gratis.[44]

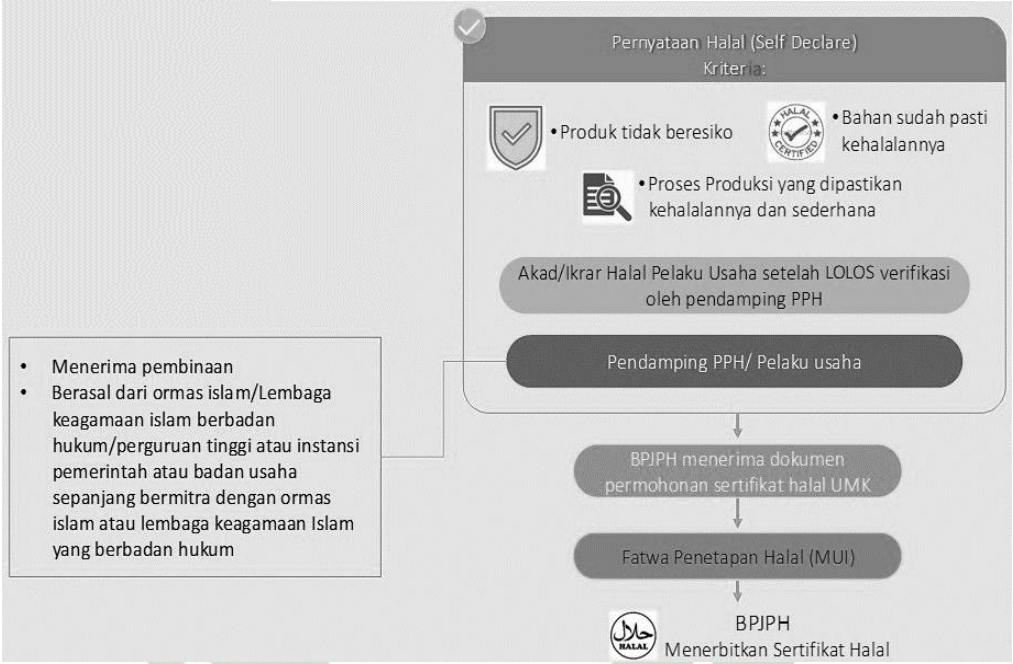

Gambar 3.1 Alur Sertifikasi Halal bagi UMK dalam PP No. 39 tahun 2021

C. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

1. Kesiapan Satgas BPJPH Jatim, MUI Jatim, dan LPPOM MUI Jatim dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Dalam upaya implementasi regulasi sertifikasi halal, diperlukan persiapan-persiapan yang matang bagi lembaga-lembaga yang terlibat. Apalagi dengan terbitnya UU Cipta Kerja menuntut lembaga-lembaga

[43] Ibid., Pasal 79 ayat 5, 6 dan 7.
[44] Ibid., Pasal 81 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bisa melaksanakan sertifikasi halal secara mudah, cepat dan efisien. Persiapan-persiapan ini mencakup pembuatan aturan derivatif, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, digitalisasi sistem, serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan.

a. Satgas BPJPH Jatim

Langkah yang dilakukan Satgas BPJPH Jatim dalam rangka implementasi regulasi sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro masih terganjal dengan adanya beberapa aturan derivatif yang belum ditetapkan oleh BPJPH Pusat. Aturan turunan tersebut antara lain adalah aturan tentang kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang bisa melakukan pernyataan halal (*self declare*), aturan tentang pendampingan PPH, serta tata cara dan kriteria pengenaan tarif. Sementara ini BPJPH masih mengkaji terkait aturan-aturan tersebut. Sebelum adanya aturan turunan tersebut, prosedur sertifikasi halal masih mengacu pada peraturan sebelumnya.[45]

Terkait dengan digitalisasi sistem, Satgas BPJPH Jatim mengaku bahwa BPJPH Pusat sudah mempersiapkan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Halal (SiHalal), namun sampai sekarang aplikasi tersebut belum di-*launching*. Nantinya, seluruh proses bisnis sertifikasi halal akan dilakukan secara daring melalui aplikasi SiHalal tersebut.

[45] Hanum, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> SiHalal sudah terintegerasi dengan *Online Single Submission* (OSS)[46] sehingga pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saat hendak mendaftar, kemudian saat ini masih dilakukan penyesuaian dan integrasi data dengan aplikasi Cerol SS 23000[47] LPPOM, ke depan integrasi ini juga akan dilakukan dengan data aplikasi LPH lainnya, bahkan pada akhir tahun 2021 juga akan menggandeng beberapa *marketplace* di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan LinkAja.[48]

b. MUI Provinsi Jawa Timur

Dalam praktik penetapan fatwa halal produk, MUI Jatim menunjuk Komisi Fatwa sebagai pelaksananya. Sampai saat ini penetapan fatwa halal produk di Jawa Timur hanya dilakukan di Komisi Fatwa MUI Jatim. Padahal dalam PP No. 39 Tahun 2021 pada Pasal 76 ayat (2) selain MUI Provinsi, MUI Kabupaten dan Kota juga mempunyai wewenang untuk melakukan sidang fatwa halal.

Mengingat hal tersebut, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim mengungkapkan bahwa saat ini MUI Jatim tengah mengkaji dan mempersiapkan aturan terkait kewenangan MUI Kabupaten dan Kota dalam penetapan fatwa halal produk.

> Kami memaklumi adanya aturan tersebut mas, Undang-Undang Ciptaker mempersingkat waktu penetapan fatwa halal produk menjadi tiga hari, ditambah adanya aturan bahwa IKM digrartiskan dan aturan pernyataan halal. Akhirnya pasti banyak mas nanti yang bakal sertifikasi halal, jumlahnya kan ratusan ribu. Sementara ini kita masih mengkaji terkait kebijakan tentang kewenangan MUI Kabupaten dan Kota. Soalnya kalau memang jadi diberikan wewenang, kita harus mempersiapkan standar

---

[46] OSS merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.
[47] Aplikasi layanan sertifikasi daring milik LPPOM MUI.
[48] Hanum, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal sebagai acuan agar nanti bisa seragam mas dalam sidang fatwa halalnya.[49]

c. LPPOM MUI Jawa Timur

Sementara itu, LPPOM MUI Jatim sebagai LPH mengaku telah siap apabila regulasi terbaru sertifikasi halal sudah diterapkan. Adanya *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga mengurangi wewenang LPPOM dalam rangkaian bisnis sertifikasi halal. karena regulasi tersebut tidak melibatkan LPH sebagai lembaga pemeriksa dalam proses bisnis sertifikasi halal. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya akan tetap ada pelaku usaha mikro dan kecil yang diperiksa oleh LPPOM melaui program fasilitasi, karena di dalam Peraturan Pemerintah sendiri ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil untuk melakukan *self declare*. "LPPOM akan tetap melakukan pemeriksaan pada usaha-usaha IKM yang tidak memenuhi persyaratan BPJPH untuk *self declare*, untuk mekanismenya sendiri mas kita menunggu peraturan dari BPJPH."[50]

2. Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Mengacu pada pendapat dari Satgas BPJPH Jatim, MUI Jatim, dan LPPOM MUI Jatim terkait belum diterapkannya regulasi terbaru tentang sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro. Maka yang disampaikan di sini

[49] Sholihin Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juni 2021.
[50] Yusmiati, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah prosedur sertifikasi halal yang masih dilaksanakan saat ini hingga penelitian ini ditulis.

Pada dasarnya prosedur pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui jalur reguler atau pendaftaran mandiri dan jalur fasilitasi[51] atau pendaftaran dengan adanya fasilitasi dari dinas atau lembaga tertentu.[52] Kedua metode pendaftaran ini yang masih dijalankan oleh Satgas BPJPH Jatim dan LPPOM MUI Jatim dalam memberikan pelayanan terhadap proses sertifikasi halal seraya menunggu regulasi terbaru dikeluarkan.

Dari dua metode pendaftaran di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pembedanya hanya terletak pada pembiayaan, pembinaan, dan proses setor dokumen ke LPPOM MUI Jatim. Pembiayaan sertifikasi pada pelaku usaha mikro jalur reguler semuanya ditanggung oleh pendaftar atau pelaku usaha, sedangkan apabila melalui jalur fasilitasi pembiayaan ditanggung oleh dinas atau lembaga yang mendanai. Untuk pembinaan pada jalur mandiri dilakukan langsung oleh LPPOM, biasanya beberapa pelaku usaha berkumpul dan mengundang untuk diberikan pelatihan. Sedangkan, pada pelaku usaha yang difasilitasi, pembinaan dibiayai dan didampingi oleh dinas serta lembaga terkait. Kemudian, untuk proses setor dokumen pada pelaku usaha dengan pendaftaran mandiri dilakukan secara daring melalui *platform* Cerol SS

[51] Di Surabaya biasanya yang sering mengadakan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM adalah dinas perdagangan Kota Surabaya.
[52] Wulandari, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23000, sedangkan kebanyakan untuk pelaku usaha yang difasilitasi proses setor dokumen masih manual.[53]

Tahapan pertama dalam pengajuan sertifikasi halal adalah persiapan dokumen yang nantinya diajukan ke Satgas BPJPH. Perlu dicatat bahwasanya mulai tahun 2021 ini pendaftaran sertifikasi halal bisa diajukan melalui Satgas Layanan Halal Kemenag Kabupaten dan Kota.[54] Pada tahapan ini tidak ada biaya yang dikenakan pada pelaku usaha yang mendaftar. Adapun tahapan pendaftaran ke Satgas BPJPH bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:[55]

1. Unduh surat permohonan sertifikasi halal dan formulir pendaftaran sesuai jenis usahanya[56] di channel telegram halal https://t.me/halal_jatim_bot.[57]
2. Surat Izin Berusaha diutamakan mempunyai NIB jika tersedi atau aspek legal lainnya.
3. Surat penetapan Penyelia Halal yang dibuat, disahkan dan dikeluarkan oleh pelaku usaha dengan melampirkan KTP serta daftar riwayat hidup.
4. Nama dan jenis produk.
5. Daftar bahan dan produk dalam bentuk matriks (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong).
6. Proses alur pembuatan produk dalam bentuk diagram alir mencakup alur pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk saat distribusi.
7. Surat pernyataan fasilitas bebas Babi.
8. Alamat seluruh fasilitas yang memproduksi produk yang disertifikasi.
9. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)[58] yang digunakan oleh LPH. Untuk IKM, t*emplate* dokumen ini

[53] Ibid.
[54] Hanum, *Wawancara*.
[55] Ibid.
[56] Panduan penentuan jenis usaha atau pengelompokan produk bisa dilihat di https://regs.e-lppommui.org/other/document.php
[57] Proses ini menggunakan aplikasi Telegram yang bisa diunduh di Google Play Store apabila menggunakan platform Android dan di App Store apabila menggunakan Platform iOS.
[58] SJPH merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan oleh LPPOM Jatim. Jadi pelaku usaha mikro tinggal mengisi formnya saja.

Ketika pelaku usaha telah memenuhi seluruh persyaratan di atas, maka Satgas BPJPH akan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen Permohonan Sertifikat Halal (STTD) untuk selanjutnya diserahkan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang akan disertifikasi.

Tahapan selanjutnya adalah proses unggah data ke aplikasi Cerol SS 23000 LPPOM Provinsi. Dokumen-dokumen persyaratan saat pendaftaran sebelumnya bersama dengan STTD dari BPJPH semuanya diunggah ke laman Cerol LPPOM MUI Provinsi dengan alamat: https://regs.e-lppommui.org/. Sebelum melakukan pendaftaran pada laman ini, pelaku usaha wajib membaca *manual user* yang sudah tersedia di laman tersebut. Karena suatu alasan dan lain hal proses ini dilakukan secara manual oleh pelaku usaha yang daftar melalui jalur fasilitasi.[59]

Dalam laman Cerol ini, yang dilakukan pertama oleh pelaku usaha adalah melakukan *Sign Up* dan *Login* kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data perusahaan dan lain-lain, dilanjutkan ke pembayaran registrasi senilai Rp. 200.000,-. Setelah itu dilanjutkan dengan unggah data sertifikasi, untuk kemudian dilakukan pembuatan akad (penentuan nominal biaya sertifikasi halal) dan dilakukan *pre*-audit secara pararel.[60]

[59] Wulandari, *Wawancara*.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal biaya sertifikasi halal ini di atur dalam Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor: SK02/Dir/LPPOM MUI/I/13 tentang Sertifikasi Halal Industri Kecil. Dalam SK tersebut disebutkan besaran biaya sertifikasi halal yang dikategorisasi menurut jenis produk dan lokasi produksi pelaku usaha. Untuk jenis produk daging dan olahannya besaran biaya sertifikasi dalam kota adalah Rp. 2.800.000,-, luar kota Rp. 3.400.000,-, dan Luar Pulau Rp. 3.700.000,-. Sedangkan untuk jenis produk yang bukan daging besaran biaya sertifikasi dalam kota adalah Rp. 2.500.000,-, luar kota Rp. 3.100.000,-, dan Luar Pulau Rp. 3.400.000,-.[61] "standar biaya tersebut biasanya digunakan untuk IKM yang mendaftar melalui jalur fasilitasi, sedangkan untuk IKM reguler standar biayanya di atur oleh bendahara LPPOM MUI mengacu pada kondisi dan keadaan pelaku usaha, namun acuannya juga tidak jauh dari standar biaya tersebut."[62]

Tahapan berikutnya adalah proses audit halal. Pada tahapan ini tim auditor dari LPPOM terjun ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan survei secara langsung melihat proses produksi halal serta melakukan *cross check* dengan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Proses audit ini meliputi audit bahan yang mencakup bahan baku serta bahan tambahan[63], dan bahan penolong[64], audit produk yang mencakup penamaan produk,

[61] Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor: SK02/Dir/LPPOM MUI/I/13 tentang Sertifikasi Halal Industri Kecil.
[62] Wulandari, *Wawancara*.
[63] Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk.
[64] Bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik, dan bentuk produk dilarang identik dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam, audit fasilitas produksi yang mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyimpanan bahan, proses utama, hingga penyimpanan yang bebas dari kontaminasi benda najis, dan audit Sistem Jaminan Halal untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang telah diunggah.[65]

Setelah tahapan ini selesai, kemudian menuju ke tahapan berikutnya yaitu sidang Komisi Fatwa MUI Jatim untuk menentukan kehalalan produk. Sebelumnya, tim auditor melakukan rapat internal untuk menyusun laporan yang akan dibawa saat sidang fatwa halal ini. Dalam proses sidang ini, auditor dari LPPOM MUI membacakan hasil dan temuan-temuan saat melakukan audit kepada Komisi Fatwa. Rapat ini merupakan penentuan sebuah produk dinyatakan halal ataukah tidak. Apabila ditemukan masalah pada produk, maka pelaku usaha diminta untuk memperbaiki. Dari sidang fatwa halal ini keluarlah Surat Penetapan Kehalalan Produk (SPKP) dari MUI Jatim. Surat ini kemudian disampaikan kepada Satgas BPJPH Jatim untuk diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH Pusat.

Tahapan terakhirnya adalah pengambilan sertifikat halal oleh pelaku usaha di kantor Satgas BPJPH setempat. Untuk mempermudah pemahaman terkait alur atau prosedur sertifikasi halal saat ini, lihat gambar bagan di berikut ini:

[65] Lilik Fatmawati, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

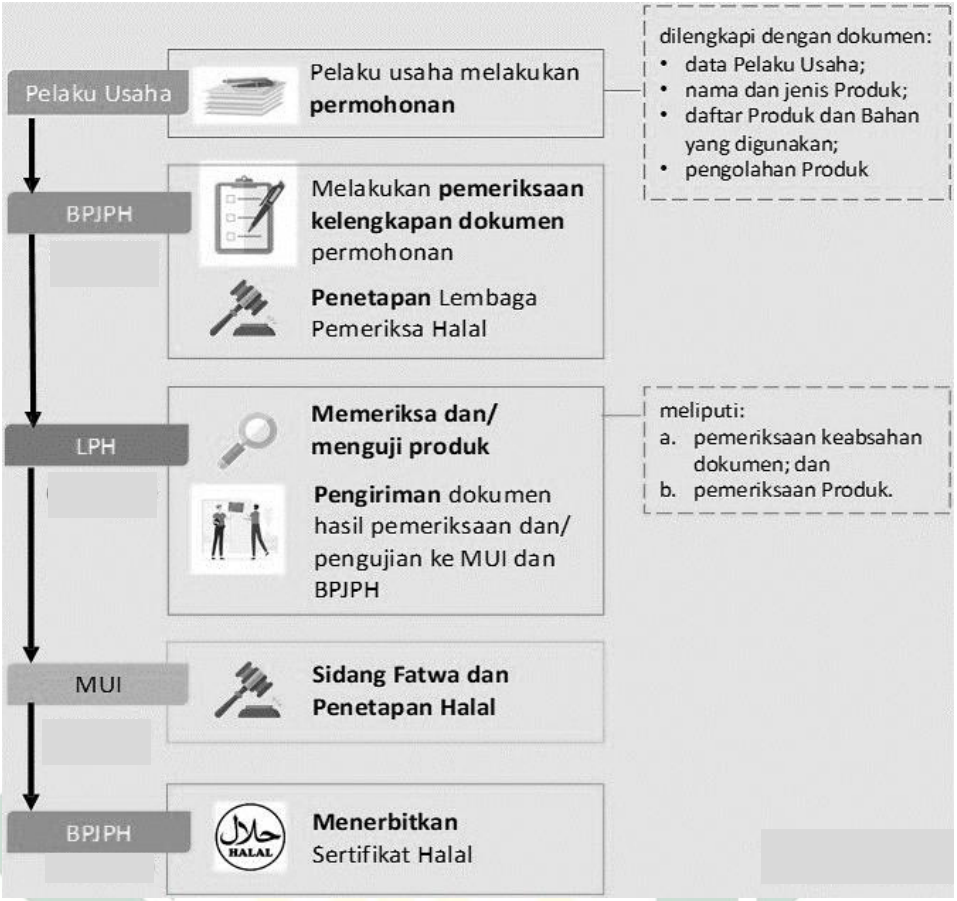

Gambar 3.2 Prosedur Sertifikasi Halal yang masih berlaku saat ini

D. Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Pelaku usaha mikro di Surabaya yang menjadi subjek penelitian pada tesis ini dipilih berdasarkan representasi dari tiga kategori yang ditetapkan oleh penulis. Kategori tersebut meliputi pelaku usaha mikro yang belum sertifikasi halal, pelaku usaha mikro yang masih dalam proses sertifikasi halal, dan pelaku usaha mikro yang sudah memiliki sertifikat halal. Ketiga kategori ini dipilih untuk mengetahui pendapat mereka terhadap regulasi sertifikasi halal.

1. Pelaku usaha mikro yang belum sertifikasi halal

a. Al-Faza Food

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik usaha mengaku sebenarnya tahu tentang adanya sertifikasi halal. Mbak Laila menyebutkan bahwa salah seorang keluarganya ada yang menyarankan untuk mengurus sertifikasi halal. Namun, karena minimnya informasi dan kurang adanya motivasi untuk mengurus sertifikasi halal, akhirnya sampai saat ini produknya belum sempat didaftarkan untuk mendapat sertifikat halal. Terkait regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha ini tidak mengetahui apa pun terkait hal tersebut, apalagi tentang adanya aturan bahwa sertifikasi halal untuk usaha mikro digratiskan. Mbak Laila menyebutkan, "*Wah mas masio wajib gak opo-opo mas, seng penting kan gratis, lumayan nek onok gambar halale mben tambah laris dodolanku*".[66]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Pemilik usaha ini menjelaskan bahwa apabila memang ada fasilitasi dari pemerintah untuk menggratiskan biaya sertifikasi halal baik melalui fasilitasi ataupun *self declare*, dia sangat antusias untuk mendaftarkan produknya. Namun, dia mengaku belum mengetahui syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilakukan, sehingga dia mengharapkan adanya penyuluh atau pendamping untuk membantunya dalam mengurus sertifikasi halal.[67]

[66] Laila Indah Sari, *Wawancara*.
[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nasi Goreng Marno

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pak Marno mengatakan bahwa terkait sertifikasi halal atau dia menyebutnya "tempelan halal" hanya merupakan tulisan yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha. Dia tidak mengetahui apa pun tentang regulasi sertifikasi halal apalagi aturan tentang kewajiban sertifikasi halal. "Saya tidak tahu mas kalau ada itu (regulasi sertifikasi halal), selama saya berjualan ya saya yakin dengan diri sendiri kalau yang tak jual halal mas, sudah begitu aja."[68]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Pak Marno menjelaskan apabila memang ada regulasi tentang kewajiban bersertifikat halal dan adanya fasilitasi untuk pelaku usaha mikro, dia dengan senang hati mendaftarkan usahanya. Namun, dia menyarankan adanya pendampingan karena dia mengaku tidak mengerti apa pun terkait pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan *marketplace* yang ada seperti Go Food, Grab Food, dan Shopee Food dalam hal sosialisasi sertifikasi halal, karena pelaku usaha mikro dan kecil seperti Pak Marno rata-rata sudah terdaftar di *marketplace* tersebut.[69]

[68] Marno, *Wawancara.*
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Al-Hasby Shop

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pelaku usaha coklat Arab ini mengaku mengetahui tentang adanya aturan tentang sertifikasi halal saat dia mengikuti seminar pengusaha beberapa tahun lalu. Namun, tentang wajibnya sertifikasi halal dia tidak mengetahuinya. Dia mengaku belum melakukan sertifikasi halal karena keyakinan bahwa coklat buatannya sudah jelas halalnya karena memakai bahan-bahan yang halal juga.[70]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Apabila memang diterapkan kewajiban sertifikasi halal dan pelaku usaha mikro difasilitasi, dia mengaku sangat mengapresiasi langkah yang dibuat oleh pemerintah ini. "Ya baguslah mas, berarti pemerintah peduli sama masyarakat kecil dan peduli juga sama umat Islam." Dia juga bersedia mendaftarkan produknya apabila memang program tersebut benar-benar terealisasi. Namun, Pak Soli memberikan catatan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Dia mengatakan jangan sampai pemerintah membuat aturan bahkan sampai ada sanksinya, nanti aturannya tidak jelas pelaksanaannya, kemudian rakyat kecil jadi korbannya lagi.[71]

[70] Soli, *Wawancara*.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaku usaha mikro yang masih dalam proses sertifikasi halal

a. Afif Food

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Owner dari Afif Food ini mengaku mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dari konsumennya terutama di kota-kota besar. Sebelum membeli produknya, pembeli sering bertanya tentang status sertifikasi halal makanan yang dia jual. Akhirnya pada beberapa kesempatan dia mencoba mencari-cari informasi terkait prosedur pendaftaran halal secara daring di internet. Akhirnya dia menemukan laman Cerol dan melakukan pendaftaran serta melakukan transfer biaya pendaftaran. Namun pelaku usaha ini mengaku kesulitan untuk memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan di *platform* tersebut. Apalagi salah satu bahannya yaitu bumbu belum bersertifikat halal. Dia mengaku kesulitan mencari pemasok bumbu yang sudah bersertifikat halal. proses pendaftarannya berhenti di tahap itu dan belum dilanjutkan lagi. Kemudian terkait adanya aturan tentang kewajiban sertifikasi halal dia belum mengetahuinya.[72]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Apabila pemerintah mewajibkan dan memfasilitasi sertifikasi halal atau skema *self declare* tentunya Afif sangat mendukung adanya program tersebut. Namun, perlu diperhatikan

[72] Zain, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana teknisnya. “Rata-rata gini mas, pemerintah sudah punya program bagus, tapi pelaksanaan di lapangan selalu gak sesuai, kasihan kita-kita ini kalau kena *prank* pemerintah apalagi kalau sudah urusannya sama yang wajib-wajib begitu.”[73]

b. CV. Mapan Group

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Manajer *outlet* KepikiranMie bercerita bahwa dia sudah pernah mengurus pendaftaran sertifikasi halal. Dia sempat mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jatim atas rekomendasi dari temannya sesama pengusaha resto. Dia juga baru mengetahui bahwasanya sertifikasi halal sekarang wajib dan diatur oleh undang-undang saat mengikuti pelatihan tersebut. Pendaftarannya berhenti saat sudah dilakukan *pre*-audit, dia mengaku sangat banyak yang harus disesuaikan dan diperbaiki terkait manajemen halal di *outlet*-nya.[74]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Terkait regulasi halal, dia berpendapat bahwa sudah bagus pemerintah mewajibkan sertifikasi halal tersebut, apalagi didukung dengan pembiayaan Rp. 0 bagi pelaku usaha mikro. Tentunya itu sangat membantu. Dia menyarankan bahwa program ini harus

[73] Ibid.
[74] Robi’in, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawal, ditambah pemerintah wajib memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar cepat mendapatkan sertifikat halal.[75]

c. MMM Food

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pemilik usaha arum manis dan keripik tempe ini mengaku mengerti tentang regulasi sertifikasi halal. Dia mengetahuinya sebab mengikuti akun-akun media sosial milik LPPOM MUI. Berawal dari situlah dia mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun langkahnya terhenti ketika mengetahui bahwa pemasok bahan-bahannya belum memiliki sertifikat halal, padahal itu merupakan salah satu persyaratan. Akhirnya sampai sekarang dia belum meneruskan pendaftarannya.[76]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Dia berkomitmen ingin meneruskan pendaftarannya lagi ketika mendengar tentang adanya program *self declare* dari regulasi yang baru. Karena dalam skema baru ini dia bisa mendapatkan pendampingan langsung, sehingga nantinya bisa berkonsultasi tentang bagaimana mencari pemasok bahan yang sudah bersertifikat halal.[77]

[75] Ibid.
[76] Mubin, *Wawancara*.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaku usaha mikro yang sudah bersertifikat halal

a. Coffee Rempah

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Bu Laila mengaku usahanya sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Motivasinya melakukan sertifikasi halal adalah untuk strategi pemasaran dan juga untuk memenuhi permintaan konsumennya.. Pada awalnya dia mengurus secara mandiri pendaftaran sertifikasi halal, namun mengalami banyak kendala. Akhirnya ada yang mengajaknya bergabung ke Forum IKM Jatim. Di organisasi inilah Bu Laila mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi dan teknis pendaftaran sertifikasi halal. Saat ada program fasilitasi kepada anggota forum tersebut dari Bank Indonesia. Dia mendaftar dan mengikuti prosesnya sampai mendapatkan sertifikat halal.[78]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Sebenarnya regulasi sebelumnya sudah memadai, namun apabila ditambah dengan adanya regulasi tentang *self declare* akan lebih memudahkan pelaku usaha mikro untuk melakukan sertifikasi halal. bahkan dia menyebutkan akan mendaftarkan beberapa produknya lagi apabila regulasi baru ini sudah diterapkan. Dia berharap agar peraturan ini dilaksanakan sesegera mungkin. [79]

[78] Qomariyah, *Wawancara.*
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pak Besar

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pak Budiono merupakan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Dia didaftarkan oleh salah satu rekannya di Forum IKM Jatim melalui jalur fasilitasi. Dia mengaku sudah mengetahui tentang regulasi halal di Indonesia melalui grup *Whatsapp* forum tersebut. Dia mengaku sering diskusi di sana.[80]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Terkait dengan regulasi sertifikasi halal yang baru, baik *mandatory* halal maupun *self declare* bagi pelaku usaha mikro beliau apa pun. Sepanjang semua kebijakannya pro dengan masyarakat kecil. Sanksi boleh dikenakan asalkan berkeadilan pun dalam pemberian fasilitasi kepada pelaku usaha harus berkeadilan. Dia menyarankan program ini bukan hanya sampai pada pengurusan sertifikasi halal tapi juga sampai pada pemasaran produk.[81]

c. Okantara

1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pak Oskar selain menjadi pemilih usaha teh SiTaraa dia juga merupakan ketua Forum IKM Jatim. Terkait dengan regulasi halal dia sudah menguasainya, karena beberapa kali di forum tersebut menjadi narasumber dengan materi sertifikasi halal pada produk

[80] Budinono, *Wawancara*.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IKM. Usahanya sendiri juga sudah disertifikasi halal melalui jalur fasilitasi.[82]

2) Sikap dan harapan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Regulasi sertifikasi halal menurutnya masih perlu perbaikan dalam implementasinya, karena masih banyak praktik yang tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian terkait regulasi baru tentang *self declare* dia mengaku mendukung adanya pengaturan itu. Dia mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa menjadi katalisator dalam percepatan halal bagi industri mikro. Namun kembali lagi peraturannya harus sudah matang. Saran dia bagi pelaku usaha mikro dan kecil bergabunglah dengan asosiasi-asosiasi atau perkumpulan IKM, karena biasanya fasilitasi dan pembinaan dari dinas-dinas, badan, dan lembaga diperbantukan kepada asosiasi dan anggotanya. Karena bantuan yang diberikan kepada asosiasi lebih mudah dibandingkan ke perseorangan.[83]

[82] Oskar, *Wawancara.*
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prosedur Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Dalam konsepsi hukum Islam tentang kehalalan suatu produk atau makanan, prosedur sertifikasi halal yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kriteria halal menurut Islam. Hal ini terlihat pada pengaturannya yang mana syarat dari pengajuan sertifikasi halal atau dalam PP tersebut dinamakan pernyataan halal (*self declare*) pada palaku usaha mikro wajib mengikuti standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Standar tersebut walaupun belum disebutkan secara rinci, karena peraturannya belum keluar, namun setidaknya sudah memuat standar minimal produk dinyatakan halal. Adapun standar ini berupa adanya ikrar yang menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk berasal dari bahan yang sudah jelas kehalalannya atau sudah bersertifikat halal. Selain itu, di dalamnya juga ada pengawasan yang dilakukan untuk benar-benar menjamin kehalalan proses produksi yang dilakukan oleh ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang mempunyai badan hukum, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam. Bahkan tidak sampai di situ saja, untuk memastikan kehalalannya ikrar tersebut dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan pengakuan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih bahwa memang produk yang diajukan benar-benar halal menurut agama Islam.

Kemudian apabila dilihat dari kacamata sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Landasan hukum prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam teorinya bisa dikatakan sebagai komponen substansi hukum.

Substansi hukum merupakan norma-norma hukum yang menjadi landasan berjalannya sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya. yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal yang belaku dan mengikat yang mana menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan-ketentuan hukum dalam sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Surabaya.

Data penelitian menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 masih belum lengkap aturannya. Pertama, regulasi tersebut membuat bingung pelaku usaha. Dalam ketentuan Pasal 79 sampai Pasal 81 pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 yang mengatur tentang Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil memiliki ketentuan tentang bagaimana kriteria umum pelaku usaha yang dapat melakukan pernyataan halal sendiri (*self declare*), namun ternyata dalam PP tersebut tidak diatur tentang ketentuan apabila ada pelaku usaha mikro atau kecil yang tidak memiliki kesesuaian dengan kriteria dalam PP. Hal ini pastinya akan membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bingung bagi pelaku usaha tentang bagaimana status mereka serta teknis pengurusan sertifikasi halal mereka.

Kedua, belum adanya aturan derivatif sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwasanya beberapa aturan derivatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 belum terbentuk. Seperti aturan turunan dari Pasal 79 yang menjelaskan tentang kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang berhak mendapatkan skema *self declare,* kemudian pada Pasal 80 mengamatkan pembentukan Peraturan derivatif dari BPJPH tentang pelaksanaan Pendampingan PPH. Selain itu, pada Pasal 81 juga mengharuskan pembentukan Peraturan BPJPH tentang kriteria dan tata cara penetapan pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenakan biaya sertifikasi halal. belum lengkapnya aturan derivatif ini dapat mengganggu pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya, sehingga bisa dibilang bahwa regulasi ini belum siap sepenuhnya.

Permasalahan tersebut bisa menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Substansi hukum dari regulasi sertifikasi halal dinilai belum lengkap sehingga akan menimbulkan permasalahan. Masalah yang muncul ini akan menjadi sumber kurangnya efektivitas dari regulasi sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro di Surabaya. Dalam hal ini sistem hukum sebagaimana dimaksud Friedman tidak berfungsi maksimal karena adanya masalah dalam komponen substansi hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Surabaya

Data penelitian menunjukkan bahwa memang prosedur yang dipakai dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya masih mengacu pada prosedur sebelumnya. Namun, bukan berarti pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Dalam tahapan audit misalnya, pelaksanaan audit mengacu pada prinsip-prinsip halal dalam Islam yang mana dalam melakukan audit pada pelaku usaha, auditor halal melakukan pemeriksaan atau survei langsung ke lokasi produksi.

Proses audit ini meliputi audit kehalalan bahan yang mencakup bahan baku serta bahan tambahan, dan bahan penolong, audit produk yang mencakup penamaan produk, karakteristik, dan bentuk produk dilarang identik dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam, audit fasilitas produksi yang mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyimpanan bahan, proses utama, hingga penyimpanan yang bebas dari kontaminasi benda najis, dan audit Sistem Jaminan Halal.

Selain itu, untuk memastikan kesesuaian hasil audit dengan hukum halal menurut fikih Islam, produk tersebut kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI Jatim untuk dikaji dan ditetapkan kehalalannya. Melihat proses ini tentu saja bisa dikatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip halal menurut hukum Islam.

Namun, apabila dilihat dari landasan hukum peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya saat ini masih belum sesuai, secara teknis pelaksanaannya masih menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur yang lama. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sudah tercantum prosedur baru dan harusnya dilaksanakan. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal dan akan dijelaskan berikut ini:

1. Belum lengkapnya aturan derivatif.

   Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diatur secara khusus mengenai pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut tertuang pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 81. Dalam Pasal 79 diatur gambaran secara umum tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil termasuk teknis umum sertifikasi halal dengan skema *self declare*. Di dalamnya disebutkan secara umum kriteria pelaku usaha yang bisa masuk skema tersebut. Namun kriteria secara jelas dan rincinya disebutkan dalam Pasal 79 ayat (8) akan diatur oleh Peraturan BPJPH. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (4) juga mengamatkan pembentukan Peraturan BPJPH tentang pelaksanaan Pendampingan PPH. Selain itu, pada Pasal 81 ayat (2) juga mengharuskan pembentukan Peraturan BPJPH tentang kriteria dan tata cara penetapan pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenakan biaya sertifikasi halal.[1]

   Setelah penulis melakukan konfirmasi kepada Ketua Satgas BPJPH Jatim ditemukan data bahwa aturan-aturan derivatif yang sudah dijelaskan

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas sampai saat ini masih belum keluar. Padahal PP No. 39 tahun 2021 sudah keluar sejak bulan Februari. Beliau mengatakan bahwa saat ini peraturan tersebut masih dalam proses pengkajian di BPJPH Pusat. Sehingga sampai saat ini prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro masih mengacu pada aturan sebelumnya.[2]

2. Belum jelasnya aturan di peraturan perundang-undangan.

   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tepatnya pada Bagian Ketujuh yang mengatur tentang Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil memiliki ketentuan tentang kriteria umum pelaku usaha yang dapat melakukan pernyataan halal sendiri (*self declare*), namun dalam PP tersebut tidak diatur tentang ketentuan apabila ada pelaku usaha mikro atau kecil yang tidak sesuai dengan kriteria dalam PP. Hal ini pastinya akan membuat bingung bagi pelaku usaha. Kecuali apabila nantinya peraturan tersebut diatur dalam peraturan BPJPH.

3. Digitalisasi sistem pendaftaran yang belum siap sepenuhnya.

   Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 59 dijelaskan bahwa "Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik." Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya BPJPH sudah menyiapkan *platform* khusus untuk melayani sertifikasi halal yang bernama "Sistem

[2] Ummu Choiriyah Hanum, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi Halal" yang kemudian disingkat menjadi "SiHalal". Namun, pada kenyataannya sampai berlakunya PP di atas bahkan sampai saat ditulisnya penelitian ini, aplikasi tersebut belum siap digunakan dan belum di-*launching*.[3] Sehingga proses pendaftaran masih menggunakan jalur manual atau menggunakan aplikasi seadanya seperti yang dilakukan oleh Satgas BPJPH Jatim yang berimprovisasi menggunakan aplikasi Telegram untuk melayani pelaku usaha. Selain itu, karena peraturan baru belum dipakai pelaku usaha masih harus mengunggah dokumen-dokumennya ke aplikasi Cerol SS 23000 milik LPPOM MUI.

4. Belum diputuskannya beberapa kebijakan teknis di beberapa sektor/lembaga yang berkaitan langsung dengan proses bisnis sertifikasi halal.

   Selain Satgas BPJPH Jatim, pengaturan ini juga melibatkan secara langsung lembaga lainnya yang berkaitan langsung dengan proses bisnis sertifikasi halal, seperti MUI Jatim dan LPPOM MUI Jatim. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 76 disebutkan bahwa "Sidang fatwa halar MUI dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh". Selama ini di Jawa Timur lembaga yang menetapkan fatwa halal produk melalui sidang fatwa hanya MUI Provinsi Jawa Timur tanpa melibatkan MUI Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam PP tersebut dinyatakan bahwa MUI

[3] Hanum, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten/Kota mempunyai wewenang melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk.

Terkait hal ini, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian tentang pelaksanaan PP tersebut. Sampai ditulisnya penelitian ini, kebijakan terkait bagaimana pelaksanaan sidang fatwa penetapan kehalalan produk MUI Kabupaten/Kota belum selesai dirumuskan.[4] Padahal pengaturan tersebut dimaksudkan pemerintah agar pelaksanaan sertifikasi halal berjalan cepat, efektif, dan efisien dengan diberikannya wewenang kepada MUI Kabupaten/Kota yang jumlahnya banyak dan tersebar di tiap-tiap Kabupaten dan Kota.

Selain itu, LPPOM MUI Jatim mengungkapkan bahwa masih belum menetapkan kebijakan tentang penyesuaian prosedur pemeriksaan produk halal pada pelaku usaha kecil dan mikro. Karena apabila pelaku usaha tersebut masuk dalam skema *self declare* maka LPPOM MUI Jatim sebagai LPH tidak terlibat dalam proses sertifikasinya. Namun, apabila ada pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria *self declare* dan akhirnya masuk skema fasilitasi melalui LPPOM MUI Jatim, maka perlu diatur kebijakannya seperti apa. Sementara ini LPPOM MUI Jatim masih menunggu peraturan dari BPJPH terkait hal ini.[5]

[4] Sholihin Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juni 2021.
[5] Siti Nur Husnul Yusmiati, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Friedman, yang mana pelaksanaan sertifikasi halal ini tergantung pada kesiapan pelaksananya yang dalam teorinya disebut dengan komponen struktur hukum.

Struktur merupakan kerangka dari sebuah sistem.[6] Sistem hukum sertifikasi halal yang ada pada regulasi atau peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya kerangka atau penyokong yang menjadi syarat dapat berjalannya sistem sertifikasi halal. Struktur yang dimaksudkan dalam konteks ini dapat direpresentasikan oleh Satgas BPJPH Jatim, MUI Jatim, dan LPPOM MUI Jatim. Lembaga-lembaga ini dapat diartikan sebagai struktur regulasi karena menjalankan fungsi sebagai penyelenggara. Selain itu, fungsi pengadilan juga melekat dalam beberapa hal padanya. Hal ini dapat dilihat dari wewenang mereka untuk menetapkan, memberikan putusan, sebagaimana dimiliki oleh pengadilan, juga dimiliki oleh mereka.

Wewenang yang dimiliki oleh ketiga lembaga di atas memiliki peran yang dimiliki oleh komponen sistem hukum yaitu struktur hukum dalam pandangan Friedman. Fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan sertifikasi halal sama dengan fungsi pengadilan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam beracara dalam sebuah persidangan. Selain itu, fungsi menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro juga sama dengan fungsi pengadilan yang memberikan penetapan/putusan.

---

[6] Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction*, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur hukum juga dapat diartikan sebagai kesiapan sarana penunjang aparat hukum bekerja.[7] Dalam hal ini dapat dilihat dari kesiapan sarana penyelenggara hukum dalam melaksanakan wewenangnya. Misalnya kesiapan aplikasi SiHalal dalam melayani pendaftaran sertifikasi halal. Pada kenyataannya sampai berlakunya regulasi sertifikasi halal, sarana penunjang tersebut belum juga siap untuk melayani pelaku usaha.

Struktur hukum merupakan pola tentang bagaimana sebuah hukum dijalankan, dalam konteks ini bagaimana sistem hukum sertifikasi halal dijalankan menurut norma-norma yang ada dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait. Namun, pada kenyataannya setelah melihat data hasil penelitian dapat dilihat bahwa praktik sertifikasi halal yang dilakukan saat ini masih belum sesuai dengan kaidah norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum siap. Dan ketika hal itu terjadi maka sistem hukum akan menjadi lumpuh, sehingga regulasi tidak berjalan efektif sesuai fungsinya.

C. Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Dari data penelitian yang dijelaskan sebelumnya, di sini penulis akan membuat tabel yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat penelitian untuk mengetahui pendapat pelaku usaha mikro terhadap regulasi sertifikasi halal. pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi, pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi sertifikasi halal serta sikap dan harapan tentang

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regulasi tersebut. Kemudian barulah penulis memaparkan tentang analisis dari hasil penelitian tersebut.

No.	Rumah Produksi	Pengetahuan dan Pemahaman	Sikap	Harapan
1.	Al-Faza Food	Mengetahui dari teman, belum memahami	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Adanya pendampingan
2.	Nasi Goreng Marno	Tidak tahu sama sekali	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Adanya pendampingan dan perbanyak sosialisasi
3.	Al-Hasby Shop	Mengetahui dari seminar, belum memahami	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Peraturannya harus jelas pelaksanaannya
4.	Afif Food	Mengetahui dari permintaan pembeli, belum memahami	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Antara aturan dan praktik di lapangan harus sesuai
5.	CV. Mapan Group	Mengetahui dan memahami dari seminar	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Adanya pendampingan
6.	MMM Food	Mengetahui dan memahami dari media sosial	Mendukung dan ingin sertifikasi halal	Adanya pendampingan
7.	Coffee Rempah	Mengetahui dan memahami karena bergabung dalam asosiasi	Mendukung dan ingin sertifikasi halal produk lainnya	Peraturan yang baru dilaksanakan sesegera mungkin
8.	Pak Besar	Mengetahui dan memahami karena bergabung	Mendukung	Peraturan harus berkeadilan dan adanya pendampingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dalam asosiasi		sampai ke pemasaran
9.	Okantara	Mengetahui dan memahami karena bergabung dalam asosiasi	Mendukung	Peraturan harus matang dan kerja sama dinas dan asosiasi IKM dalam fasilitasi

Tabel 3.1 Pendapat Pelaku Usaha Mikro terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Melihat hasil penelitian di atas, dapat diambil keterangan bahwa kebanyakan dari pelaku usaha mengetahui tentang eksistensi peraturan tentang sertifikasi halal, namun baru sedikit yang memahami apa yang diatur di dalamnya. Kemudian terkait dengan sikap terhadap regulasi sertifikasi halal setelah mereka mengetahuinya, dari seluruh responden mendukung adanya regulasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari langkah apa yang akan mereka lakukan setelah mengetahui adanya regulasi tersebut, yaitu sebagian besar dari mereka mau melakukan sertifikasi halal pada masing-masing produknya. Kepedulian mereka terhadap regulasi ini secara tidak langsung muncul dari harapan-harapan yang mereka ungkapkan, bahwasanya eksistensi regulasi ini menuntut adanya keseriusan dari pelaksana hukum dan juga adanya pendampingan.

Kategorisasi yang dilakukan penulis menurut tahapan sertifikasi halalnya terlihat dari penelitian ini, bahwa pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal disebabkan karena minimnya pengetahuan terhadap regulasi tersebut, sehingga keinginan untuk mendaftarkan produknya juga belum ada. Kemudian pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya namun karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal terhenti prosesnya, rata-rata mengeluhkan pada tidak adanya pendampingan sehingga mereka bingung ketika mencoba-coba sendiri mendaftarkan produknya.

Yang tampak berbeda dari kelompok yang penulis wawancarai adalah dari pelaku usaha mikro yang ikut bergabung dalam asosiasi, rata-rata dari mereka mengerti dan paham tentang regulasi sertifikasi halal. Hal ini diakibatkan oleh sering adanya pembinaan dan fasilitasi dari dinas-dinas atau lembaga terkait terhadap asosiasi IKM. Karena memang dari pengakuan ketua umum organisasi tersebut, dinas-dinas dan lembaga terkait kebanyakan mengeluarkan anggaran mereka untuk asosiasi, karena selain asosiasi itu berbadan hukum, juga jangkauan pelaku usahanya lebih luas.

Melihat data tersebut apabila dianalisis menggunakan sistem hukumnya Friedman, penulis beranggapan bahwa hal ini masuk pada komponen budaya hukum. Apabila komponen budaya hukum yang merupakan ide, sikap, harapan dan pendapat masyarakat tentang hukum.[8] Maka, dalam komponen ini tidak ada masalah berarti yang ditemukan. Hal ini dilihat berdasarkan sikap yang merupakan gambaran kepatuhan terhadap hukum dan harapan pelaku usaha mikro di Surabaya tentang eksistensi regulasi tentang sertifikasi halal. Rata-rata dari mereka mendukung pelaksanaan regulasi tersebut, apalagi antusiasme mereka bisa tercermin dari harapan-harapan yang mereka ungkapkan dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan regulasi tersebut. Selain itu, jika melihat

[8] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VIII (Bandung: Nusa Media, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari data penelitian, beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa banyak permintaan adanya sertifikat halal pada produk dari konsumen. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di awal, dan setelah dilaksanakan penelitian serta pembahasan menggunakan teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk dan sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Namun, apabila dilakukan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan regulasi sertifikasi halal sebagai komponen substansi hukum, maka dengan belum lengkapnya aturan derivatif menjadikan regulasi ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan sistem hukum tidak berjalan maksimal.
2. Pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Namun, pelaksanaannya masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga sampai saat ini masih menggunakan prosedur sertifikasi halal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan seperti belum lengkapnya aturan derivatif, belum jelasnya aturan di peraturan perundang-undangan, digitalisasi sistem pendaftaran yang belum siap sepenuhnya, dan Belum diputuskannya beberapa kebijakan teknis di beberapa sektor/lembaga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan langsung dengan proses bisnis sertifikasi halal. Kemudian apabila dilakukan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan penyelenggara sertifikasi halal sebagai komponen struktur hukum, melihat permasalahan yang ada maka struktur hukum juga masih belum berjalan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan sistem hukum juga tidak berjalan secara efektif.

3. Pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal bisa dibilang baik. Hal ini ditunjukkan melalui sikap dan harapan mereka terhadap regulasi tersebut. Sikap ini mereka tunjukkan melalui apresiasi dan kesediaan mereka untuk mendaftarkan produknya setelah mengetahui eksistensi regulasi tersebut. Selain itu, harapan-harapan serta masukan positif mereka untuk menguatkan dan meningkatkan efektivitas terhadap regulasi tersebut juga menjadi alasan mengapa pandangan mereka bisa dibilang positif. Apabila pendapat ini dianalisis menggunakan teori sistem hukum Friedman, yang mana pendapat pelaku usaha ini masuk dalam komponen budaya hukum, maka terlihat tidak ada masalah, mengingat sikap terhadap hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Surabaya menunjukkan sikap mendukung. Selain itu, beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa banyak permintaan adanya sertifikat halal pada produk dari konsumen. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rekomendasi

Setelah mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan, maka penulis bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI/LPH lainnya, untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan pembuatan peraturan-peraturan derivatif, kebijakan, serta penguatan koordinasi antar lembaga sehingga regulasi sertifikasi halal bisa berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus untuk BPJPH untuk segera menyelesaikan persiapan sarana penunjang seperti aplikasi SiHalal agar proses sertifikasi halal bisa berjalan lebih maksimal.
2. Kepada pelaku usaha mikro, untuk terus mengawasi dan mendorong agar pelaksanaan regulasi sertifikasi halal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar para pelaku usaha bergabung dengan asosiasi untuk mempermudah memperoleh informasi, pendampingan, dan fasilitasi dari pihak-pihak terkait.
3. Kepada masyarakat umum, untuk turut serta dalam menyukseskan program sertifikasi halal nasional ini, demi tercapainya *Halal Value Chain* di Indonesia. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap jalannya regulasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan* Haram. Al-Mawardi Prima: Jakarta. 2003.

Al-Dimasyqî, Imam Abî Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawâwî. *Syarh Shahîh Muslim.* Bayrût: Dâr al-Fikr. 1421H-2000M.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana. 2012.

Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI. 2010.

Anonim. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.* LPPOM-MUI: Jakarta. 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.

B. Miles, Matthew dan A. michel Huberman. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta:UI Press. 1992.

Buchori, Abdusshomad dkk. *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal.* LPPOM MUI Jatim: Surabaya. 2004.

Girindra, Aisjah. *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal.* Jakarta: LPPOM MUI. 1998.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian: Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

M. Friedman, Lawrence & Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction*. 3rd Edition. New York: Oxford University Press. 2017.

M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.* Terj. M. Khozim cet. VII. Bandung: Nusa Media. 2017.

Masudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masykoer Alie, Imam. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims.* Depag RI: Jakarta. 2003.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin. 2002.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Era Intermedia: Solo. 2000.

Shaleh, Qamaruddin. *Ayatul Ahkam Ayat-ayat larangan dan Perintah dalam AlQur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001.

Singarimbun, Irawati. *"Teknik Wawancara", dalam Masri Singrimbun dan Sofien Effendi (Ed), Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung; Tarsito. 1994.

Sutopo, H.B. *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian.* Universitas Sebelas Maret. 1998.

Teubner, Gunther. *Dilemas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruiyter. 1986.

Yaqin, Ainul. *Halal di Era* Modern. MUI Jatim: Surabaya. 2014.

Yasin, Mohamad Nur *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI Press. 2018.

Publikasi Ilmiah

Afroniyati, Lies ."Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia". *JKAP*. Vol. 18, No. 1 (Mei, 2014).

Burlian, Paison. "Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV, No. 1 (Januari, 2014).

Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 01 (Maret, 2017).

Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Febriani, Verra. "Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal pada UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat)". (*Skripsi*—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal". (*Tesis*—Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

Hasan, KN. Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum.* Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014).

Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8, No. 1 (2015).

Hudayah, Ita Ica Puteri. "Respon Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". (*Skripsi*—UIN Antasari Banjarmasin).

Limentaa, dkk. "Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives", *Jurnal World Trade Review*, Vol. 17, No. 03 (Juli, 2018).

Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, No. 1 (Januari, 2017).

Rahmawati, Teti. "Mengungkap Kesiapan Implementasi Sak Etap Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kuningan". *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 6 No. 1 (2016).

Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia". *Jurnal Law and Justice*. Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2018).

Dokumen Negara

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII /1985 dan Nomor 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 tahun 2001

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Presiden No. 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/ Per/XI/76

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dokumen Lainnya

DinarStandard. *State of Global Islamic Economy Report 2019/20.* 2019.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024*. 2019.

Kumpulan SK Pengurus MUI Jatim. Sekretariat MUI Jatim. 2021.

Laporan Kerja Tahun 2020 LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur. LPPOM MUI Jatim. 2020.

Laporan Musyawarah Daerah X MUI Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur. 2020.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Jatim Nomor Kep-01/MUI/JTM/II/2021.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-14/MUI/JTM/II/2021.

Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor: SK02/Dir/LPPOM MUI/I/13 tentang Sertifikasi Halal Industri Kecil.

Al-Qur'an

al-Qur'an, 10:59.

al-Qur'an, 2:168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an, 2:172.

al-Qur'an, 2:173.

al-Qur'an, 7:157.

Media Online

Anonim, "Fraksi PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal," https://republika.co.id/berita/31828/fraksi-pds-tolak-ruu-jaminan-produk-halal; (Diakses tanggal 14 Juni 2021).

Anonim, "Lawrence M. Friedman Biography," https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slsnav-featured-video; (Diakses tanggal 20 Juni 2021).

Anonim, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI 2008", http://www. halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf; (Diakses tanggal 03 Juni 2021).

Anonim, "Profil LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur," https://www.lppommuijatim.org/sejarah.php; (Diakses tanggal 22 Juni 2021).

Anonim, "Sejarah LPPOM MUI", http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui. (Diakses pada tanggal 23 Januari 2020).

Anonim, "Visi dan Misi BPJPH," http://halal.go.id/profil/visimisi; (Diakses tanggal 22 Juni 2021).

Anonim. "Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur." https://www.lppommuijatim.org /visi.php; (Diakses tanggal 22 Juni 2021).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Data UKM", http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm. (Diakses pada 07 Februari 2020).

Fakhruddin, Muhammad. "MUI Jelaskan Substansi Halal yang Hilang Akibat UU Ciptaker," https://republika.co.id/berita/qhvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-cipta ker; (Diakses tanggal 15 Juni 2021).

Hartik, Andi. "Khofifah Mengaku Banyak Temui Proses Potong Ayam yang Tidak Halal",https://regional.kompas.com/read/2019/07/14/16390991/khofifah-mengaku-banyak-temui-proses-potong-ayam-yang-tidak-halal. (Diakses tanggal 23 Januari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018", http://www.depkop.go.id/data-umkm. (Diakses pada 07 Februari 2020).

Nainggolan, Edward UP. "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," https://www.djkn. kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html; (Diakses tanggal 17 Juni 2021).

Prawira, Adam. "LPPOM MUI Ajukan Uji Materi UU jaminan Produk Halal". https://nasional.sindonews.com/read/1429819/13/lppom-mui-ajukan-uji-materi-uu-jaminan-produk-halal-1565774 869. Diakses pada 07 Februari 2020.

Putri, Arum Sutrisni "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia", https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all. (Diakses pada 07 Februari 2020).

Sukoso. "Peraturan Terbaru tentang Jaminan Produk Halal," disampaikan dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival ISEF 2019 12-17 November 2019. https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogue/01_ISEF_2019_Peraturan%20Terbaru%20Jaminan%20Produk%20Halal_BPJPH.pdf; (Diakses tanggal 22 Juni 2021).

Susilawati, Renni "Kadin Jatim Dorong UMKM Urus Sertifikasi Halal", https://beritajatim.com /ekbis/kadin-jatim-dorong-umkm-urus-sertifikasi-halal/. (Diakses pada 07 Februari 2020).

Zuraya, Nidia. "Kemenkeu: Aturan Tarif Sertifikasi Halal Tunggu Juknis BPJPH". https://republika.co.id/berita/q3qd4f383/kemenkeu-aturan-tarif-sertifikasi-halal-tunggu-juknis-bpjph. (Diakses pada 07 Februari 2020).

Zuraya, Nidia. Halal Corner: BPJP Belum Siap Lakukan Sertifikasi Halal https://republika.co.id /berita/pzkot6383/halal-corner-bpjph-belum-siap-lakukan-sertifikasi-halal. (Diakses pada tanggal 07 Februari 2020).

Wawancara

Anwar, Moh. Khoirul. *Wawancara*. Surabaya. 25 Juni 2021.

Hanum, Ummu Choiriyah. *Wawancara*. Surabaya. 25 Juni 2021.

Hasan, Sholihin. *Wawancara*, Surabaya. 26 Juni 2021.

Holis, *Wawancara*. Surabaya. 23 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lilik Fatmawati, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2021.

Marno. *Wawancara*. Surabaya. 23 Juni 2021.

Mubin, Muhammad Muhibul. *Wawancara.* Surabaya. 23 Juni 2021.

Oskar, Mohammad. *Wawancara*. Surabaya. 28 Juni 2021.

Qomariyah, Lailatul. *Wawancara*. Surabaya. 23 Juni 2021.

Robi'in, M. Alfi. *Wawancara*. Surabaya. 21 Juni 2021.

Sari, Laila Indah. *Wawancara*. Surabaya. 22 Juni 2021.

Wulandari, Putri Siska. *Wawancara*. Surabaya. 25 Juni 2021.

Yusmiati, Siti Nur Husnul. *Wawancara*. Surabaya. 25 Juni 2021.

Zain, M. Afif Fatihuddun. *Wawancara*. Surabaya. 22 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id